

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 88/PID.SUS/2012/PN.KBM.)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun oleh:

**LUTFIYATUL AKRIMAH**  
**1402026051**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**

**Rustum DKA, Harahap., M.Ag**  
Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatissari Permai A9 No. 7 Mijen Semarang  
**Muhammad Harun, S.Ag., M.H**  
Jl. Mega Permai II/40 Beringin Koveri Ngaliyan Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Lutfiyatul Akrimah

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

**Assalamu'alikum Wr.Wb.**

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Lutfiyatul Akrimah

NIM : 1402026051

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 88/PID.SUS/2012/PN.KBM.)


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Semarang, 4 Maret 2018

Pembimbing I



**Rustum DKA, Harahap., M.Ag**

NIP. 19690723 199803 1 005

Pembimbing II



**Muhammad Harun, S.Ag., M.H.**

NIP. 197508152008011017



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295  
Semarang 50183

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Lutfiyatul Akrimah  
NIM : 1402026051  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban  
Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Anak (Studi  
Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2012/PN.KBM.)


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**13 Maret 2018**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun  
akademik 2018.

Semarang, 15 Maret 2018

**Ketua Sidang**

  
Maria Anna Murvani, S.H., M.H.  
NIP. 196206011993032001

**Penguji I**

  
Dr. Folkhathul Khoir, M.Ag.  
NIP. 197701202005011005

**Pembimbing I**

  
Rustam DKA Harahap, M.Ag.  
NIP. 19690723 199803 1 005

**Sekretaris Sidang**

  
Rustam DKA Harahap, M.Ag.  
NIP. 19690723 199803 1 005

**Penguji II**

  
Drs. H. Mohamad Solck, M.A.  
NIP. 196603181993031004

**Pembimbing II**

  
Muhammad Harun, S.Ag., M.H.  
NIP. 197508152008011017

## MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿١٧﴾

**“ dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”**

**QS. Al Israa’/17/33**

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya dihari akhir kelak.

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku:

Bapak Badrun dan Mama Kamsiyah

terimakasih atas pengorbanannya dalam membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukung, serta cinta kasih yang tak terhingga serta sujud dan do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesanku

Keluarga besarku:

Nenek Mukinah, kakakku tercinta Siti Kusnaeni beserta suami, Akhmad Khafidin Sujud beserta istri, Supri Susmawati beserta suami, Khusnul Khotimah beserta suami, adiku tercinta Khofifah Akhiriyah, keponakan tersayangku Wahidin Fitrah Fadilah, Aghisna Wida Ur-Rahma, Ahmad Nafi Assafiq, Fawaz Kaffa Ibnu M, Hannan Yafi Assabri dan Abid Fadil Abyan yang selalu mendukung, menyemangati, memberi keceriaan dan memberikan doa untuk keberhasilan dalam hidupku.

Dosen Pembimbing:

Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak M. Harun, S.Ag., MH. selaku pembimbing II sekaligus Wali Dosen yang tiada lelah membimbing dan memberikan arahan sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan.

Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk keberhasilan kita bersama

Almamater tercinta:

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI WALISONGO SEMARANG**

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.



## ABSTRAK

Bentuk kenakalan anak pada masa sekarang bukan hanya kekerasan atau kenakalan biasa yang bisa dianggap wajar. Penerapan sanksi pidana bagi anak berbeda dengan sanksi pidana bagi orang dewasa. Pada Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 88.Pid.Sus/2012/PN.KBM yang menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara pada seorang anak bernama Ahmad Muhanif berusia 14 tahun yang membunuh Windi Astuti 14 tahun karna persoalan asmara. Batasan umur dalam hukum pidana positif terjadi perbedaan dan di dalam hukum pidana Islam para ulama juga terjadi perbedaan pula. Batasan umur ini dianggap menjadi salah satu pembahasan yang penting guna menentukan bisa atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan Peradilan (Putusan Pengadilan) berupa putusan Hakim Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.KBM tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak yang berasal dari Pengadilan Negeri Kebumen. Sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni menggunakan Putusan PN Kebumen sebagai sumber data primer dan literatur seperti buku Hukum Pidana Islam sebagai sumber data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sedangkan pendekatan yuridis (*legal analis*) yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkaitan dengan Putusan Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.KBM Pengadilan Negeri Kebumen. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Hasil analisis data tersebut kemudian disajikan secara deduktif-induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis pertanggungjawaban pidana pada putusan pengadilan negeri kebumen nomor 88/pid.sus/2012/pn.kbm tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam tinjauan hukum Islam, terdakwa masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur mengingat anak tersebut masih berusia 14 tahun yang dalam hukum pidana Islam anak tersebut belum dianggap baligh namun anak tersebut sudah bisa dikatakan anak yang sudah mumayiz karna anak tersebut sudah bisa membedakan baik buruk sebuah perilaku dan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perilaku atau perbuatan. Oleh arenanya terdakwa

belum bisa dimintai pertanggung jawaban pidana karena belum memenuhi syarat untuk dihukum. Namun anak tersebut bisa dikenai hukuman yang bersifat pengajaran. Sedangkan Analisis tinjauan hukum pidana Islam dari segi tindak pidananya yakni terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari unsur formal, unsur materil dan juga unsur moral, sehingga terdakwa dikategorikan melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja (*jarimah al-qatl al-amd*), Sedangkan dari sanksinya, anak tersebut yang sudah mumayiz dapat diberikan pengajaran sebagai bentuk sanksi karena belum memenuhi syarat untuk dihukum. Akan tetapi orang tua anak tersebut dapat dihukum secara perdata dengan membayar ganti rugi kepada korban atau dengan kata lain dengan membayar *diyat*.

Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Pidana

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm.)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad saw. Beliau adalah hamba Allah swt. yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penembus kejahatan gelap gulita. Sehingga, atas dasar cinta kepada Beliau, penulis mendapatkan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada

umumnya. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang tua yang sangat saya hormati dan cintai, Bapak Badrun dan Mama Kamsiyah yang telah memberikan kasih dan sayangnya sepanjang masa, semoga Allah swt melimpahkan Ridho dan Kasih-Nya kepada keduanya. Sebagaimana mereka telah mendidik sejak kecil, yang atas asuhannya, limpahan kasih sayangnya serta motivasi dan dorongan mereka, semoga memperoleh kekuatan material dan moril dalam merintis kerasnya kehidupan.
2. Prof. DR. H. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
3. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang
4. Dr. Rokhmadi, M.Ag. Selaku ketua jurusan Hukum pidana Islam
5. Rustam D.K.A.H, M.Ag selaku pembimbing I, atas bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan
6. M. Harun, S.Ag., MH. selaku pembimbing II sekaligus Wali Dosen yang selalu memberi motivasi untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi

7. Pegawai perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi
8. Para dosen, Karyawan, dan segenap pimpinan serta civitas akademik UIN Walisongo Semarang
9. Keluarga besar Bani Sandiharjo yang senantiasa mengucapkan doa-doa terbaiknya untuk penulis
10. Sahabat seperjuangan dikala sedih dan senang Alipah Nur Fitriyani, Bahrudin Machmud, dan Agung Maularois yang senantiasa memberi motivasi dan dukungan
11. Sahabat penulis Akbar Azhari yang telah meluangkan separuh waktunya untuk membantu dan memberikan nasehat-nasehat baiknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Teman seangkatan Hukum Pidana Islam 2014, semoga senantiasa diberi kesuksesan.
13. Teman-teman seperjuangan dan adik-adik keluarga besar IMAKE RAYON WALISONGO SEMARANG, bagi penulis mereka tempat berkeluh kesah dan pemberi solusi.
14. Bapak dan Ibu Masruron yang senantiasa mendoakan sekaligus menjadi orang tua kedua. Adik-adik kos Khanzam Kiki, Emil, Arina, Suci, Ica, Eka, Sani, Khopipah, Dea, Iin., Hasni, Eka, Lutfi dan Fatma yang selalu memberikan keceriaan dan bantuan.

15. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, teriring do'a kepada Allah swt, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. *Aamiin.*

Semarang, 28 Februari 2018

Penulis,

Lutfiyatul Akrimah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vii
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	viii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kajian Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II : TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Definisi Pembunuhan .....	23
B. Macam-macam Pembunuhan.....	24
C. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam.....	28
D. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja.....	56
E. Qisash dan Diyat.....	58

<b>BAB III : Tinjauan Perkara Putusan Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.KBM</b>	
A. Deskripsi Kasus .....	67
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	72
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	85
D. Pertimbangan Hakim .....	88
E. Amar Putusan .....	102
<b>BAB IV : ANALISIS</b>	
A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.KBM Tentang Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam.....	105
B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm.) .....	113
<b>BAB V : PENUTUPAN</b>	
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran-saran .....	122

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah.**

Manusia adalah makhluk sempurna yang dibekali akal pikiran oleh Allah SWT. Sebagai makhluk Allah SWT manusia memiliki hubungan dengan sang penciptanya (*habl min al-Allah*) dan hubungan dengan sesama manusianya (*habl min al-nass*). Manusia juga disebut dengan makhluk sosial, dimana manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia sejak lahir sampai dengan ia meninggal selalu hidup dan berdampingan dengan masyarakat. Masyarakat dalam berkehidupan tidak dapat terlepas dari yang namanya aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupannya.

Hukum sangat penting dalam kehidupan manusia. Hukum digunakan untuk mengatur dan melindungi kelangsungan hidup masyarakat agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang adil dan sejahtera. Selain itu hukum juga diharapkan dapat menjadi alat perlindungan apabila manusianya dalam berkehidupan mengalami kekacauan atau perampasan hak berkehidupan. Pemerintah sudah menciptakan berbagai jenis alat perlindungan apabila hal tersebut terjadi, tidak terkecuali perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan generasi pembangunan, yaitu generasi yang disiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara. Melindungi anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup>

Upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: *“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”* ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan

---

<sup>1</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) Hlm. 1

anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil dengan mencapai kesejahteraan anak.<sup>2</sup>

Sebagai bentuk kepedulian Negara terhadap generasi penerus bangsa, sampai saat ini pemerintahan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu pemerintah juga menerbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang kini diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang lainnya.

Penerapan sanksi pidana bagi anak berbeda dengan sanksi pidana bagi orang dewasa, karena berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dimana hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Dengan

---

<sup>2</sup> Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. (UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak)

diterbitkannya Undang-undang Pengadilan Anak antara lain digunakan untuk memperbaiki Hukum Pidana Anak di Indonesia agar keputusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas karena keputusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak dimasa yang akan datang. Menurut Imam Ghazali dalam kitab *Ihya 'Ullumuddin* mengatakan bahwa” anak merupakan amanat ditangan kedua orang tuanya”. Anak merupakan titipan Allah yang harus dijaga dan didik sebaik mungkin sehingga menjadi anak yang berguna bagi keluarga, agama dan negaranya.<sup>3</sup>

Bentuk kenakalan Anak pada masa sekarang bukan hanya kekerasan atau kenakalan biasa yang bisa dianggap wajar. Sekarang kenakalan anak sudah berubah dengan tindak kriminal yang meresahkan masyarakat. Contoh tindakan kriminal salah satunya yakni pembunuhan. Pembunuhan dalam istilah KUHP adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain<sup>4</sup>. Hal ini bertentangan dengan QS. Al- Israa': 33 tentang larangan membunuh orang lain.\

---

<sup>3</sup> Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu ,2010), Hlm 114

<sup>4</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا  
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ  
مَنْصُورًا ﴿١٧٨﴾

“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Dalam Al-Qur'an juga terdapat jaminan kelangsungan hidup bagi setiap umat manusia, seperti yang tertera pada QS Al-Baqarah ayat 178-179

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ  
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ  
شَيْءٌ فَاَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدِّ اِلَيْهِ بِاِحْسٰنٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ  
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾  
وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّتٰوَلٰى اِلَيْهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka

*Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.. 179. dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS Al-Baqarah ayat 178-179)*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT sangat menjamin kehidupan manusianya, apabila kelangsungan hidupnya dirampas oleh manusia lain. Allah memberikan balasan yang berat yakni berupa *qishash* dan apabila perbuatan itu mendapatkan maaf dari keluarga yang dibunuhnya maka kewajiban itu berganti dengan kewajiban membayar *diyat*.

Hukum Islam mengkategorikan suatu perbuatan tindak pidana (*jarimah*) ketika tiga unsur terpenuhi, yakni unsur *syar'iy* (formil), unsur *maddiy* (materiil) dan unsur *adabiy* (moral). Unsur *syar'iy* adalah peraturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sehingga ketika dilanggar akan dikenakan sanksi. Unsur *maddiy* adalah adanya perbuatan dari pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur perbuatan pidana. Sedangkan unsur *adabiy* adalah pelaku tindak pidana telah

memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya.<sup>5</sup>

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban.<sup>6</sup> Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.<sup>7</sup>

Terkait batasan *baligh* sebagai tanda kedewasaan, *fuqaha'* mengukurnya dengan adanya *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki pada usia sekitar 9 tahun, dan datangnya menstruasi atau haid bagi perempuan pada usia sekitar 9 tahun. Apabila pada usia 9 tahun laki-laki belum mimpi basah dan perempuan belum menstruasi, *Jumhur fuqaha'* berpendapat batasan *baligh* diukur ketika

---

<sup>5</sup> Penelitian Moh. Fauzi . *Penerapan Diversi dan Keadilan Restorative dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam)*. Hlm 8

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. (Jakarta Sinar Grafika, 2006). Hlm 74

<sup>7</sup> A. Hanafi., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1967). Hlm 121

seseorang baik laki-laki maupun perempuan sudah berusia 15 tahun.<sup>8</sup>

Dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, di dalam pasal 4 ayat (1) UU No.3/1997 disebutkan batasan umur anak yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah antara 8 tahun sampai 18 tahun. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 8 tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya<sup>9</sup>. Sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 menentukan batasan umur anak yang dapat diajukan ke Sidang Anak yakni umur 12 tahun.<sup>10</sup> Kedua Undang-undang tersebut terdapat perbedaan mengenai batasan umurnya.

Menelaah Pekara di Pengadilan Negeri Kebumen dalam Putusan Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.KBM. yang telah memutuskan seorang anak berusia 14 tahun yang membunuh seorang gadis berusia 15 tahun dengan sengaja dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Pembunuhan ini dilatar belakangi dengan permasalahan asmara. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dikenai Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana yakni dengan hukuman

---

<sup>8</sup> Penelitian Moh. Fauzi. *Penerapan Diversi dan Keadilan Restorative dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam)*. Hlm 9

<sup>9</sup> <http://kemenkumham.go.id/uu.nomor3.1997>

<sup>10</sup> UU No. 11 Tahun 2012

mati atau penjara seumur hidup atau penjara selamanya dua puluh tahun. Karena terdakwa masih anak-anak atau masih di bawah umur maka penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 UU RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

Berdasarkan dari uraian di atas dalam tulisan ini ditetapkan untuk membahas mengenai permasalahan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Kebumen. Oleh karena itu penulis mengangkat topik dengan judul: **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 88/PID.SUS/2012/PN.KBM.)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif Hukum Pidana Islam dengan sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.KBM tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam tinjauan hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.KBM.?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana pada putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.KBM tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam tinjauan hukum Islam
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.KBM

Adapun kegunaan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis yakni mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian, diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dipergunakan dan dimanfaatkan di penulisan dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Hukum Pidana Islam.
2. Kegunaan secara praktis yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan sebagai bahan bacaan atau referensi khususnya dalam pendidikan sekaligus sebagai bahan pustaka.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih berhubungan dengan pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Kasim Bakhri dalam bukunya Hukum Pidana dalam Islam. Isi bukunya membahas mengenai Hukum Pidana Islam serta hukuman apabila seseorang melakukan kejahatan. Tetapi dalam buku ini tidak dijelaskan secara terperinci mengenai hukuman pembunuhan sengaja yang

dilakukan oleh anak dibawah umur dalam Perspektif Hukum Islam.

Abdur Rahman I Doi dalam bukunya *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Isi bukunya membahas sedikit mengenai pengecualian dalam tanggung jawab hukuman, serta tindak pidana dan hukumannya. Dalam bukunya tidak dijelaskan secara terperinci mengenai sanksi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Nashriana, dalam bukunya *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Isi bukunya membahas mengenai bagaimana hukum positif Indonesia melakukan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Buku ini tidak menjelaskan sanksi bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Skripsi Fira Yuniar: *Sanksi Pidana bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sungguminahasa)*. Makassar, UIN Alaudin Makassar 2017. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada anak menurut Hukum Islam disesuaikan dengan kemampuan bertanggungjawabnya.

Skripsi Feisal Ramadhan: *Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Pelajar sekolah (Putusan Nomor: 22/Pid.SUS.Anak/2016/PN.Tjk)*. Bandar Lampung Universitas Lampung 2016. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana kepada anak, hakim hanya melihat atau memandang perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hakim hanya menjalankan kewajibannya berdasarkan Undang-undang yang telah ditetapkan dan menurutnya dapat diambil bagi masyarakat dan korban.

Jurnal Raynaldi Arya Danielli yang berjudul *Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan di Lingkungan Keluarga (Studi di Pengadilan Negeri Sleman)*. Kesimpulan jurnal tersebut bahwa Hakim dalam memutus suatu perkara pembunuhan di lingkungan keluarga, dengan cara apabila dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair dan alternatif tidak perlu dibuktikan lagi.

Jurnal Miske Rizki Aurianti yang berjudul *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Anak di Pengadilan Negeri Bantul (Studi Kasus Perkara Nomor 223/PID.B/2014/PN.BTL)*. Kesimpulan jurnal tersebut yakni dalam menjatuhkan

putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan motif dari pelaku tindak pidana.

Skripsi Suparman: *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No 169/Pid.B2012/PN.WTP)*. Makassar, Universitas Hasanuddin 2013. Hasil penelitian tersebut adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan.

Jurnal Reinald Pinangkan: *Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Manado, Universitas Sam Ratulangi. Jurnal tersebut berkesimpulan bahwa dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability atau toerekeningvatsbaarheid*). Dalam Undang-undang Pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 tahun, adanya rentang batasan usia dalam Undnag-undang Pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang

ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila dicermati perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, walaupun diatur dua jenis sanksi pidana yang berupa pidana dan tindakan, namun bentuk sanksi yang ditentukan tidak menunjukkan tujuan tujuan pemidanaan yang hendak melindungi kepentingan anak. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Pengadilan Anak merujuk kepada KUHP sebagai induk perundang-undangan hukum pidana.

Dari beberapa literatur di atas, tidak ada satupun yang membahas secara terperinci mengenai ketiga unsur tindak pidana yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>11</sup> Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) Hlm 23

undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pendekatan Undang-undang (*statute approach*), yang menurut tulisan ini disebut pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>13</sup> Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan Peradilan (Putusan Pengadilan) berupa putusan Hakim Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.KBM tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak yang berasal dari Pengadilan Negeri Kebumen.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu suatu sifat penelitian yang berusaha menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta seadanya (*fact finding*) serta menemukan kolerasi antara yang satu dengan yang lain, yang kemudian di analisis dengan menggunakan teori

---

<sup>12</sup> Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta, 2003) Hlm 56

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm 93

atau kaidah umum yang berlaku.<sup>14</sup> Fakta yang akan menjadi objek adalah Putusan Hakim Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.KBM tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Kebumen.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan bahan hukum atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan dalam studi tersebut sebagaimana dibawah ini:

#### a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat *authoritatif* artinya mempunyai sifat memaksa.<sup>15</sup> Bahan hukum primer bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang permasalahan dalam penulisan.<sup>16</sup> Sumber data primer ini berupa dokumen atau putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.KBM.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) Hlm 10

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm 93

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm 93

b. Bahan Hukum Skunder.

Data skunder adalah data yang diperoleh dari buku *Hukum Pidana Islam, Asas-asas Hukum Pidana Islam*, dan literatur-literatur kepustakaan lainnya yang dapat menunjang analisis atau berkaitan dengan pembahasan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

4. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sedangkan pendekatan yuridis (*legal analis*) yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma hukum dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkaitan dengan Putusan

Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.KBM Pengadilan Negeri Kebumen.

#### 5. Analisis Data.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif maka yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data, mengklarifikasi data yang diperoleh dan kemudian mencari teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Penalaran deduktif bermula dari suatu dalil atau dasar hukum yang dijadikan pedoman untuk memecahkan masalah pembunuhan berencana pada umumnya dan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak pada khususnya.

Hasil analisis data tersebut kemudian disajikan secara deduktif– induktif. Penalaran induktif dimulai dari penyimpulan prinsip atau sikap berdasarkan fakta-fakta hukum yang menyebabkan penjatuhan hukuman pada perkara pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh anak sebagaimana dalam putusan Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.KBM tersebut.

#### **F. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

## I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi, kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka yang berkaitan dengan pembahasan penulis serta metode penelitian.

## II. Tinjauan Teoritis

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang pokok permasalahan mengenai definisi pembunuhan, macam-macam pembunuhan, unsur-unsur tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sengaja dan sanksi Qisash diyat

## III. Tinjauan Perkara Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.KBM

Bab ini menguraikan tentang deskripsi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dasar hukum dan pertimbangan Hakim dan amar putusan pada perkara nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.KBM

## IV. Analisis

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi yakni memberikan analisis pertanggungjawaban pidana, dan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana, pembunuhan

berencana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Kebumen Perkara Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.KBM.

#### V. Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan memberi saran terkait permasalahan yang ada dan yang terakhir penutup.



## **BAB II**

### **PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Definisi Pembunuhan.**

Definisi pembunuhan menurut hukum Islam sama dengan definisi menurut hukum konvensional, yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak Adam yang lain.<sup>17</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, mengemukakan bahwa membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).<sup>18</sup>

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain

---

<sup>17</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam Vol 1*, (Jakarta. PT. Kharisma Ilmu, ) Hlm. 127

<sup>18</sup> W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, 2006, Hlm. 194

itu seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>19</sup>

Jenis pembunuhan dalam hukum Islam ada dua macam:

Pembunuhan yang diharamkan, yaitu setiap pembunuhan yang didasari niat melawan hukum

Pembunuhan secara legal, yaitu setiap pembunuhan tanpa ada niat melawan hukum, seperti membunuh orang yang membunuh orang lain dan membunuh orang murtad.<sup>20</sup>

## **B. Macam-macam Pembunuhan**

Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam Volume 1* halaman 128 disebutkan bahwa para fukaha membagi pembunuhan dengan pembagian yang berbeda-beda pertama pembunuhan dibagi menjadi dua. Sebagian fukaha membagi pembunuhan menjadi pembunuhan disengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan sengaja menurut

---

<sup>19</sup> P.A. F Lamintang, Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), Hlm 1

<sup>20</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam Vol 1*, (Jakarta. PT. Kharisma Ilmu, ) Hlm. 132

mereka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan didasari niat melawan hukum dan mendatangkan kematian, baik pelaku sengaja ingin membunuhnya maupun tidak, dengan syarat perbuatan tersebut tidak terjadi karena main-main atau dimaksudkan untuk memberi pendidikan kepada orang yang berhak mendidik. Adapun pembunuhan bersalah adalah pembunuhan yang dasar perbuatannya tidak dimaksudkan untuk membunuh.

Kedua, pembunuhan dibagi menjadi tiga. Mayoritas fukaha membagi pembunuhan menjadi tiga.

1. Pembunuhan disengaja, yaitu perbuatan yang bisa merenggut jiwa dengan disertai niat membunuh korban. Artinya, kesengajaan perbuatan yang bisa merenggut jiwa seseorang tidak cukup dijadikan patokan bahwa pelakunya dianggap membunuh secara sengaja, tetapi harus ada niat dari pelaku untuk membunuh. Jika pelaku tidak bermaksud membunuh, tetapi hanya murni menyerang, perbuatan tersebut tidak dianggap membunuh secara sengaja walaupun mengakibatkan kematian korban. Perbuatan tersebut adalah pembunuhan menyerupai sengaja.<sup>21</sup>

Dalam hukum Islam, pembunuhan disengaja termasuk dosa paling besar dan tindak pidana paling

---

<sup>21</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam Vol 1*, (Jakarta. PT. Kharisma Ilmu, ) Hlm 128

jahat. Al Qur'an menetapkan hukum keharamannya seperti dalam Q.S Al Israa' Ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ  
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ  
إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ۗ

*“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”<sup>22</sup>*

Pembunuhan berencana merupakan bagian dari pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, sehingga hal itu masuk dalam kategori *jarimah Qisash Diyat*.<sup>23</sup> Suatu perbuatan dapat dikatakan berencana apabila antara maksud membunuh dengan pelaksanaannya terdapat tenggang waktu untuk memikirkan cara dan akibat yang akan ditimbulkan. Pelaku pembunuhan

---

<sup>22</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam Vol 1*, (Jakarta. PT. Kharisma Ilmu, ) Hlm. 134

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm xi

yang disengaja dan dengan rencana ini balasannya disebutkan dalam Q.S An-Nisa ayaat 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

وَوَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

*“dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”*

2. Pembunuhan menyerupai disengaja, yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelaku untuk menyerang korban, tetapi tidak dimaksudkan untuk membunuhnya jika korban sampai mati akibat perbuatan tersebut.
3. Pembunuhan tersalah yang terdiri atas beberapa hal berikut. Jika pelaku sengaja berbuat, tetapi tidak memaksudkan kepada korban, seperti orang yang menembak sesuatu, tetapi mengenai seseorang. Jenis ini disebut pembunuhan tersalah dalam perbuatan. Jika pelaku sengaja berbuat dan yang terjatuh dan menyebabkannya dia mati.

Ketiga, pembunuhan dibagi menjadi empat. Sebagian fukaha membagi pembunuhan menjadi empat.

- a) Pembunuhan disengaja
- b) Pembunuhan mnyerupai disengaja
- c) Pembunuhan tersalah
- d) Pembunuhan yang dianggap bersalah.<sup>24</sup>

### C. Unsur-unsur Tindak Pidana.

#### 1. Unsur Formal Tindak Pidana

Unsur formal tindak pidana yakni suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila sebelumnya sudah ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Terdapat lima masalah pokok pembahasan dalam unsur formal Tindak Pidana, yakni:

##### a) Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam.

Asas legalitas biasanya tercermin dari ungkapan dalam bahasa Latin: *Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batasan aktivitas apa yang dilarang

---

<sup>24</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam Vol 1*, (Jakarta. PT. Kharisma Ilmu), Hlm 128

secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Jadi, berdasarkan asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana. Asas Legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Allah berfirman dalam kitab suci A-Qur'an surat Al-Israa':15<sup>25</sup>

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

*“.....dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul” (Al-Israa':15)*

---

<sup>25</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm 31

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan *hudud*. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan *qishash* dan *diyat* dengan diletakkannya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi, tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kategori *hudud*, *qishash* dan *diyat*.<sup>26</sup>

Penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Hukum Islam menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga dan masyarakat melalui kategorisasi kejahatan dan sanksinya.<sup>27</sup>

b) Sumber-sumber aturan Pidana Islam.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yakni *Al-Qur'an*, *As-sunnah*, *ijma'* dan *qiyas*. *Al Qur'an* merupakan sumber dalam

---

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm 32

<sup>27</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), Hlm 11-12

agama maupun sistem hukum Islam. Al Qur'an adalah wahyu Allah yang ditujukan untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Al Qur'an merupakan petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman pada surat Al Baqarah 2:2

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾

*“Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa” (Al Baqarah 2:2)*

Al Qur'an merupakan wahyu Allah yang keauntetikannya terjaga hingga hari kiamat . Allah Ta'ala menentang siapapun yang ragu terhadap keauntetikan dan kebenaran Allah, maka dia menentangnya agar orang itu menghadirkan surat yang serupa dengan Al Qur'an.

*As Sunnah* merupakan sumber kedua dari sumber hukum Islam. *Sunnah* adalah perkara, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad Saw. *Sunnah* menjadi sumber hukum Islam berdasarkan Firman Allah SWT.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
 وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (An-Nissa’ 59)<sup>28</sup>

Sumber hukum Islam ketiga yakni *ijmak*, *ijmak* mengandung pengertian sebagai kesepakatan bersama para ulama (*fuqaha*) terhadap suatu ketentuan syariah pada masa atau waktu tertentu, setelah Rasulullah Saw tiada. Jika seluruh *fuqaha* setuju terhadap ketentuan berhubungan dengan suatu masalah pada suatu waktu, maka persetujuan tersebut akan mengikat untuk semua mukmin dan

---

<sup>28</sup> Asadulloh Al Faruq. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. (GHlmi Indonesia: 2009), Hlm 14

diberlakukan sebagai bukti final dan positif. Jika hanya sebagian besar atau ada beberapa *fuqaha* yang tidak setuju meskipun jumlahnya kecil, maka hal tersebut bukan disebut sebagai *ijmak*, melainkan disebut dengan istilah *jumhur*. *Jumhur* adalah pendapat mayoritas para ulama atau *fuqaha*.<sup>29</sup>

*Qiyas* menjadi sumber hukum Islam yang keempat, kias adalah menyamakan (menyamakan) sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang ada hukumnya dalam nas disebabkan kesamaan *illat* hukum diantara keduanya. Dari definisi ini dapat dapat diambil kesimpulan bahwa *qiyas* memiliki empat unsur:

- 1) *Al-Maqis 'alaih*, yaitu objek hukum yang ada nashnya. Ini dinamakan *al-asl*
- 2) *Al-Maqis* yaitu objek yang diterangkan hukumnya oleh nash dan akan ditentukan hukumnya. Ini dinamakan *al-far'*
- 3) Hukum, yaitu hukum Islam yang ada dan telah ditentukan nashnya pada *al-asl* dan

---

<sup>29</sup> Asadulloh Al Faruq. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. (GHlmlia Indonesia: 2009), Hlm 12-15

hukum tersebut hendak diterapkan pada *al-far'*

4) *'illat* yaitu sifat yang menjadi motivasi dalam hukum yang karenanya hukum asal disyariatkan dan terdapat pada *al-far'*.<sup>30</sup>

c) Masa berlakunya Aturan-aturan Pidana Islam.

Ketentuan tentang berlakunya peraturan pidana dalam hukum positif terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang berbunyi "*tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang tealah ada sebelum perbuatan itu terjadi*"<sup>31</sup>. Sedangkan dalam hukum Islam ketentuan tentang masa berlakunya peraturan pidana pada prinsipnya sama dengan hukum positif. Peraturan pidana dalam hukum pidana Islam berlaku sejak ditetapkannya dan tidak berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum peraturan itu dikeluarkan. Dengan demikian peraturan pidana dalam hukum pidana Islam juga tidak berlaku surut.

---

<sup>30</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam Vol 1*, (Jakarta. PT. Kharisma Ilmu, ) Hlm 210

<sup>31</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Ketentuan tentang tidak berlaku surutnya peraturan pidana ini dapat kita lihat dalam Surat Al Maa'idah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا

كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”* (Surat Al Maa'idah ayat 38)

Ayat ini dengan tegas melarang pencurian dan mengancamnya dengan hukuman potong tangan. Akan tetapi, tidak ada satu riwayat pun yang menerangkan bahwa ayat ini diterapkan oleh Rasulullah terhadap peristiwa pencurian yang terjadi sebelum turunnya ayat tersebut. Dengan demikian *nash* (ketentuan) mengenai hukuman pencurian ini tidak mempunyai kekuatan berlaku surut.<sup>32</sup>

Meskipun pada prinsipnya peraturan pidana dalam *syariat* Islam itu tidak berlaku

---

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm 50

surut, namun dalam keadaan tertentu bisa dikecualikan. Artinya dalam keadaan tertentu peraturan pidana itu bisa berlaku surut. Pengecualian tersebut ada dua macam yakni

- 1) Pada *jarimah* yang sangat berbahaya dan mengancam ketertiban umum seperti *qadzaf* dan *hirabah*.
- 2) Dalam keadaan yang menguntungkan bagi tersangka. Apabila pada suatu masa terjadi perubahan dan pergantian aturan pidana yang lebih menguntungkan bagi pelaku maka ketentuan pidana yang baru inilah yang diterapkan kepadanya. Syarat yang diperlukan untuk berlaku surutnya ketentuan yang baru tersebut adalah bahwa keputusan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan peraturan lama belum mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila perkara sudah putus dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka

tidak diperiksa kembali dengan peraturan baru.<sup>33</sup>

d) Lingkungan berlakunya Aturan-aturan Pidana Islam.

Pada dasarnya syariat Islam bukan *syariat regional* atau kedaerahan, melainkan *syariat* yang bersifat *universal* dan internasional. *Syariat* Islam berlaku untuk seluruh dunia dan semua umat manusia, baik mereka itu muslim atau non muslim. Akan tetapi, tidak semua orang percaya kepada *syariat* Islam, sedangkan *syariat* ini tidak mungkin dipaksakan maka dalam kenyataannya *syariat* Islam hanya dapat diterapkan di negeri-negeri yang berada dalam kekuasaan kaum muslimin saja.<sup>34</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia lingkungan berlakunya hukum pidana diatur dalam Pasal 2 sampai 9 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 2 KUH Pidana antara lain berbunyi: *Ketentuan pidana dalam*

---

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm 52

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm 53

*perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan sesuatu tindak pidana.*<sup>35</sup> Menurut pasal ini, setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia, baik ia penduduk Indonesia maupun orang asing harus dikenakan hukuman.

e) Asas Kesamaan di Hadapan Hukum.

Hukum pidana *syariat* Islam khususnya dalam pelaksanaannya tidak membedakan tingkatan manusia. Sejak pertama kali diturunkan *syariat* Islam memandang bahwa semua orang di depan hukum itu sama tingkatannya. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, bangsawan dan rakyat jelata serta pengusaha dan penduduk biasa. Jadi setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman.<sup>36</sup> Dalam Islam perbedaan tingkatan itu hanya satu yaitu yang paling takwa. Alloh berfirman dalam Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13:

---

<sup>35</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm 56

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ  
 وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ  
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنُّكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ



*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”* Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 13

## 2. Unsur Materiil Jarimah (Ar-Rukhn Al-Adabi)

Unsur materiil dalam tindak pidana akan terpenuhi bila di dalamnya terdapat tindakan seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang, baik berupa tindak pidana positif (*al-jarimah ijabiyah*) maupun tindak pidana negatif (*al-jarimah salabiyah*). Dalam melakukan tindak pidana, terkadang tersangka dapat menyelesaikan aksinya. Hal itu dipandang sebagai tindak pidana yang sempurna atau telah selesai (*al jarimah at-tammah*). Tindakan yang dilarang bisa dilakukan

oleh satu orang, bisa juga dilakukan oleh sekelompok orang yang bersepakat melakukannya kemudian salah seorang atau sebagian diantara mereka yang menjalankan aksinya atau sebagian diantara mereka saling menghasut untuk melakukannya, atau sebagian diantara mereka saling membantu dan menolong ketika melakukan tindak pidana. Inilah yang dinamakan keikutsertaan dalam melakukan tindak pidana.<sup>37</sup>

Unsur *materiil* adalah perbuatan atau ucapan yang menimbulkan kerugian kepada individu atau masyarakat. Dalam *jarimah* pembunuhan unsur *materiilnya* adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Perbuatan tersebut adakalanya telah selesai dilakukan dan adakalanya tidak selesai karena ada sebab dari luar. *Jarimah* yang tidak selesai ini dalam hukum positif disebut perbuatan percobaan. Disamping itu perbuatan tersebut adakalanya dilakukan oleh seorang dan adakalanya dilakukan oleh beberapa orang atau

---

<sup>37</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam Vol 2*, (Jakarta. PT. Kharisma Ilmu), Hlm 19

bersama-sama. Dalam hukum positif disebut turut serta melakukan *jarimah*.<sup>38</sup>

### 3. Unsur Pertanggungjawaban Pidana.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada manusia yang masih hidup dan *mukallaf*. Karena itu apabila seseorang telah meninggal dunia, ia tidak dibebani hukum dan dianggap sebagai objek pertanggungjawaban pidana.

Hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah baligh. Hal ini berdasarkan firman Alloh SWT,

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا  
 اسْتَعَادَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ  
 لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

“dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.” (Q.S an-Nur ayat 59)

---

<sup>38</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam Vol 2*, (Jakarta. PT. Kharisma Ilmu), Hlm 59

Terdapat dua masalah pokok dalam unsur pertanggungjawaban pidana.

1.) Pertanggungjawaban Pidana.

a.) Arti dan Dasar Pertanggungjawaban Pidana.

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan itu.<sup>39</sup>

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada manusia yang masih hidup dan mukallaf. Karena itu, apabila seseorang yang telah meninggal dunia, ia tidak dibebani hukum dan tidak dianggap sebagai objek pertanggungjawaban pidana.

Hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali

---

<sup>39</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Hlm 121

jika ia telah balig.<sup>40</sup> Hukum Islam tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dipaksa dan orang yang hilang kesadarannya.

Dalam *syariat* Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

1.) Adanya perbuatan yang dilarang

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan sesuatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas kita anut.<sup>41</sup>

2.) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.

Perbuatan atau tindak pidananya dilakukan atas kehendak sendiri tanpa paksaan atau pengaruh dari orang lain.

---

<sup>40</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam Vol 1*, (Jakarta. PT. Kharisma Ilmu, ) Hlm 57

<sup>41</sup> Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Renika Cipta, 2008), Hlm. 25

3.) Pelaku mengetahui akibat perbuatan itu.

Apabila terjadi tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian, orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka itu tidak ada.<sup>42</sup> Hal tersebut dijelaskan dalam Surat An Nahl Ayat 106

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ  
 أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ  
 شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ  
 اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

*“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak*

---

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm 74

*berdosa), akan tetapi orang yang melampirkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.”* (Surat An Nahl Ayat 106)

b.) Yang dibebani Pertanggungjawaban Pidana.

Orang yang harus bertanggungjawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain.<sup>43</sup> Hal ini didasarkan kepada Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Faathir ayat 18

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“*dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain*” (Surat Faathir Ayat 18)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“*dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya*” (Surat An-Najm 39)

---

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm 74

c.) Sebab dan Tingkatan Pertanggungjawaban Pidana.

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* atau meninggalkan (tidak mengerjakan) perbuatan yang diperintahkan oleh *syara'*. Jadi, sebab pertanggungjawaban pidana adalah melakukan kejahatan. Apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang melawan hukum adakalanya disengaja dan adakalanya karena kekeliruan. Sengaja terbagi menjadi dua bagian, yaitu sengaja semata-mata dan menyerupai sengaja. Sedangkan kekeliruan juga ada dua macam, yaitu keliru semata-mata dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan. Dengan demikian maka pertanggungjawaban itu juga ada empat tingkatan sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum yaitu sengaja,

menyerupai sengaja, keliru dan disamakan dengan keliru.<sup>44</sup>

d.) Hal yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana

Hal yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban diantaranya yakni pengaruh tidak tahu, lupa dan keliru. Hal tersebut dapat menghilangkan beban pertanggungjawaban pidana.

Salah satu aturan pokok dalam hukum Islam bahwa pelaku tindak pidana tidak dihukum karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang kecuali ia benar-benar mengetahui pelanggaran perbuatan tersebut. Jika ia tidak mengetahui pelanggarannya, pertanggungjawaban pidana terhapus darinya.

Pengertian mengetahui tentang keharaman suatu perbuatan cukup dengan kemungkinan mengetahui. Jadi apabila seseorang mencapai usia dewasa, berakal, serta baginya mudah mengetahui apa-apa yang diharamkan atas dirinya

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm 76

baik dengan cara merujuk kepada nas-nas yang menunjukkan keharaman maupun dengan bertanya kepada orang alim ia dianggap sebagai orang yang mengetahui perbuatan-perbuatan yang diharamkan sehingga ia tidak memiliki alasan untuk tidak mengetahui.

Lupa adalah tidak tersiapnya sesuatu pada saat dibutuhkan dalam hukum Islam, lupa dihubungkan dengan tersalah. Lupa pada perbuatan yang dilarang harus disebabkan oleh alasan yang alamiah (wajar) serta tidak ada yang mengingatkan bahwa perbuatan itu dilarang.

Dalam segi pertanggungjawaban pidana, orang yang keliru dipersamakan dengan orang yang sengaja berbuat, apabila perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Hanya saja sebab pertanggungjawabannya berbeda. Dalam hal perbuatan disengaja sebabnya adalah sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan dalam perbuatan karena kekeliruan sebabnya

adalah melanggar ketentuan syara' bukan karena sengaja, melainkan karena kelalaian dan kurang hati-hati<sup>45</sup>

2.) Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang bertalian dengan keadaan pelaku. Dalam keadaan yang pertama perbuatan yang dilakukan adalah mubah (tidak dilarang) sedangkan dalam keadaan yang kedua perbuatan yang dilakukan tetap dilarang tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman. Sebab-sebab yang berkaitan dengan perbuatan disebut *asbab al-ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang. Sedangkan sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pelaku disebut *asbab rafi' al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman.

*Asbab al-ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan demikian, perbuatan-

---

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm 76

perbuatan yang bagi masyarakat pada umumnya dilarang, kadang-kadang untuk orang-orang tertentu dibolehkan karena hal itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban. Misalnya, pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Akan tetapi, bagi seorang algojo yang bertugas melaksanakan hukuman mati, membunuh itu dibolehkan, karena pada saat itu ia melaksanakan kewajibannya.

*Asbab raf'i al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. Sebab-sebab hapusnya hukuman ini ada empat macam yaitu paksaan, mabuk, gila dan dibawah umur.

46

Definisi paksaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar ia melakukan

---

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm 85-86

apa yang diinginkan olehnya (pemaksa) dengan menggunakan ancaman. Sebagai akibat dari adanya ancaman tersebut, pihak yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mengerjakan apa yang diinginkan oleh pihak yang memaksa.

Pertanggungjawaban bagi orang yang mabuk, menurut pendapat yang kuat (*rajih*) dari ulama madzab yang empat, ia tidak dijatuhi hukuman atas *jarimah-jarimah* yang dilakukannya, apabila ia dipaksa atau terpaksa untuk minum atau meminumnya atas kehendak sendiri tapi ia tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu adalah *khamr* atau ia meminum minuman keras untuk berobat lalu ia mabuk. Orang yang sedang mabuk tersebut ketika ia melakukan perbuatannya, sedang hilang akal pikiran dan kesadarannya, sehingga dengan demikian maka hukumnya sama dengan orang gila.<sup>47</sup>

*Syariat* Islam memandang seseorang sebagai orang *mukalaf* yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila ia

---

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm 126-127

memiliki kemampuan berpikir dan memilih (*idrak* dan *ikhtiar*). Apabila dari salah satu dari kedua perkara ini tidak ada maka pertanggungjawaban menjadi terhapus. Dalam Pasal 44 KUHP dinyatakan (1) *“tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalny atau sakit berubah akal”* (2) *“jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya sebab kurang sempurna akalny atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa”*<sup>48</sup>

Menurut *syariat* Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Sehubungan dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam

---

<sup>48</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.

Dalam hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai anak dibawah umur diatur dalam Pasal 45, yang berbunyi sebagai berikut. *“Jika orang yang dibawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enambelas tahun, dapatlah hakim memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana. Atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yaitu jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540, serta tindak pidana yang dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah putusan yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran itu atau sesuatu kejahatan*

*menjadi tetap, atau memidana anak yang bersalah it.*"<sup>49</sup>

Apabila hakim memilih untuk menghukum anak dibawah umur, hukuman yang dijatuhkan adalah maksimum hukuman pokok untuk tindak pidana yang dilakukannya dan dikurangi sepertiganya. Ketentuan itu terdapat di Pasal 47 KUHP (1) *kalau hakim memidana anak yang bersalah itu maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu dikurangi sepertiga. (2) jika kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka anak itu dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima belas tahun. (3) pidana tambahan yang tersebut pada pasal 10 bagian b, ke 1 dan ke 3 tidak dijatuhkan.*

Dari dua pasal dalam KUHP tersebut diatas jelaslah bahwa dalam Hukum Pidana Indonesia masih terdapat celah-celah untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi anak dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana. Hal ini jelas berbeda dengan hukum

---

<sup>49</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

pidana Islam yang sama sekali tidak membolehkan untuk menjatuhkan hukuman pidana, kecuali hukuman yang bersifat pengajaran dan pendidikan.<sup>50</sup>

Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam Volume 2* halaman 375 disebutkan bahwa tanggungjawab pidana dalam hukum Islam terdiri atas dua unsur utama yakni kekuatan berfikir (idrak) dan pilihan (ikhtiar). Karena itu hukuman abgi anak kecil berbeda seiring dengan perbedaan fasefase yang dilalui oleh manusia semenjak lahirnya sampai pada waktu sempurna kekuatan berfikir dan pilihan. Ketika dilahirkan, manusia menurut tabiatnya memiliki kekuatan akal (idrak) dan pilihan (ikhtiar) yang lemah kemudian keduanya sedikit demi sedikit mulai terbentuk hingga akhirnya manusia dapat memahami sampai batas waktu tertentu hingga akhirnya pertumbuhan akalnya menjadi sempurna.

Atas dasar adanya tahapan-tahapan dalam membentuk idrak (kekuatan berfikir ini, dibuatlah kaidah tanggungjawab pidana.

---

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm 135

Ketika kekuatan berfikir lemah, yang dijatuhkan padanya bukan tanggungjawab pidana, melainkan hukuman untuk mendidik. Ketika kekuatan berfikirnya sempurna, manusia barulah mempunyai tanggungjawab pidana.

**D. Unsur-unsur Pembunuhan Sengaja yaitu:**

1. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup, yang mendapat jaminan keselamatan jiwanya dari Islam (negara), baik jaminan tersebut dengan cara iman (masuk Islam), maupun dengan jalan perjanjian keamanan.
2. Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku. Untuk memastikan unsur ini, kematian harus diisyaratkan harus akibat dari perbuatan pelaku dan perbuatan tersebut biasanya memang mengakibatkan kematian. Jika kematian merupakan akibat dari perbuatan yang tidak mungkin dihubungkan dengan pelaku atau perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan yang biasanya mematikan, pelaku tidak bisa dianggap sebagai pembunuh. Suatu perbuatan tidak diisyaratkan harus berupa jenis-jenis tertentu untuk dianggap sebagai pembunuhan. Karenanya, perbuatan bisa berupa memukul, melukai,

menyembelih, membakar, mencekik, meracun, atau bentuk lainnya. Perbuatan pelaku bisa terjadi hanya sekali atau beberapa kali, baik pada waktu panjang maupun waktu yang pendek.

3. Pelakunya menghendaki atas kematiannya.<sup>51</sup> Untuk menentukan bahwa suatu pembunuhan dianggap sengaja, Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mensyaratkan pelaku harus memiliki tujuan ingin membunuh. Jika tujuan tersebut tidak terpenuhi, perbuatan tidak dianggap sebagai pembunuhan sengaja walaupun pelaku bermaksud mencelakakan korban. Ini karena niat menganiaya tanpa ada maksud ingin membunuh tidak cukup untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai pembunuhan disengaja. Tujuan ingin membunuh memiliki kedudukan khusus menurut tiga imam madzab tersebut karena tujuan tersebut yang membedakan antara pembunuhan disengaja, pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan tersalah.

---

<sup>51</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya: 2015), Hlm 127

### E. *Qisash Diyat*

Secara bahasa *qisash* berasal dari kata *qashasha-yaqushushu-qishashan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. *Qisash* berarti menelusuri jejak kaki manusia atau hewan, di mana antara jejak kaki dan telapak kaki pasti memiliki kesamaan bentuk. Arti *qisash* secara terminologi yaitu kesamaan antara perbuatan pidana dan sanksi hukumnya, seperti dihukum mati akibat membunuh dan dianiaya akibat menganiaya.<sup>52</sup> Arti *qisash* menurut Al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Sedangkan Al-Mu'jam Al-Wasith mengartikan *qisash* dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh di balas dengan anggota tubuh.

Artinya, nyawa pelaku pembunuhan bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Dengan demikian, *qisash* adalah hukuman pembalasan yang diberlakukan kepada

---

<sup>52</sup> M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), Hlm 93

pelaku sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban.<sup>53</sup>

Dasar hukum *qisash* disebutkan pada Firman Allah pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 178-179

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ اَحْرٰۤى  
 بِاَحْرٰۤى وَّالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَّالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۗ فَمَنْ عَفٰى لَهُ مِنْ اَخِيْهِ  
 شَيْءٌ فَاَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدِّ اِلَيْهِ بِاِحْسٰنٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ  
 مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ  
 وَّلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّتْلُوْا لَلْاَلْبٰبِ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup

<sup>53</sup> M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), Hlm 31

*bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” (Surat Al Baqarah ayat 178-179)*

Syarat-syarat hukuman *qisash* menurut ulama’ Salaf yakni:

1. Syarat-syarat pelaku:
  - a.) *Pelaku harus mukallaf yaitu baligh* dan berakal. Hukum *qisash* tidak dapat dijatuhkan terhadap anak yang belum *baligh* dan orang gila.
  - b.) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja. Menurut *jumhur* ulama pelaku yang melakukan pembunuhan menghendaki (adanya niat) hilangnya nyawa, tetapi menurut Malik tidak mensyaratkan kesengajaan dalam melakukannya.
  - c.) Pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan. Syarat ini dikemukakan oleh Hanafiyah yang mengatakan bahwa orang yang dipaksa melakukan pembunuhan tidak dapat di*qisash*, tetapi menurut *jumhur* bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dihukumi *qisash*.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya: 2015), Hlm 115-117

2. Syarat-syarat untuk korban
  - a.) Korban (orang yang terbunuh) harus orang yang dilindungi keselamatan darahnya oleh Negara. Dengan demikian, jika korban kehilangan keselamatannya, seperti murtad, pezina *muhsan*, pemberontak, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenai hukuman *qisash*.
  - b.) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan. Maksudnya, antara keduanya tidak ada hubungan darah antara anak dan bapak. Dengan demikian, jika ayah membunuh anaknya, maka tidak dapat dihukum *qisash*.
  - c.) Korban harus sederajat (keseimbangan) dengan pelaku, baik Islam maupun kemerdekaan. Jika korban sebagai budak, atau non muslim (*kafir*), kemudian pelakunya adalah merdeka dan muslim maka tidak dapat dihukumi *qisash*.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya: 2015), Hlm 117-119

3. Hal-hal yang menggugurkan hukuman *qisash*
  - a.) Meninggalnya pelaku. Jika pelaku pembunuhan meninggal maka tidak dapat di*qisash*.
  - b.) Hilangnya anggota badan (objek) yang di *qisash*, *qisash* ini selain *qisash* jiwa.
  - c.) Taubatnya pelaku, hal ini hanya berlaku pada *jarimah hirabah*
  - d.) Perdamaian
  - e.) Pengampunan, pengampunan terhadap *qisash* diperbolehkan menurut kesepakatan *fuqaha*, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaanya.
  - f.) Diwariskan hak *qisash*, maksudnya adalah hukuman *qisash* menjadi gugur, jika wali korban menjadi pewaris hak *qisash*.
  - g.) Kadaluarsa, kadaluarsa dapat menggugurkan hukuman pada *jarimah qisash- diyat*, tetapi berlaku bagi *jarimah qadzaf* yang merupakan *jarimah hudud*.

Sedangkan hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah:

- 1.) Hukuman *qisash* sebagai hukuman pokok, hukuman pokok ini jika hukuman *qisash* tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman diyat sebagai hukuman penggantinya.
- 2.) Hukuman *diyat*, *ta'zir* dan berpuasa sebagai hukuman pengganti, jika hukuman *diyat* juga tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman *ta'zir* sebagai gantinya
- 3.) Penghapusan hak waris dan hak *wasiat* sebagai hukuman tambahan.

Disamping hukuman pokok dan pengganti, terdapat juga hukuman tambahan bagi pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat, jika pelaku pembunuhan menjadi ahli waris (keluarga) si terbunuh (korban).

Hukuman mati (*qisash*) atau setimpal menurut al-Jarjawi ialah hukuman yang khusus dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan sengaja (*Jarimah Al-Qatl Al-'Amd*). Allah SWT menjatuhkan hukuman berat bagi orang-orang yang mau mencelakai orang lain. Orang yang membunuh akan dibunuh, dengan tujuan agar tidak ada lagi perbuatan *zalim* kepada sesama manusia. karena pembunuhan dapat menimbulkan kerusakan dan dapat menghancurkan Negara. Allah SWT menetapkan

hukuman bagi pembunuhan sengaja menjadi dua macam, yaitu hukuman mati (*qisash*) atau membayar ganti rugi (*diyat*).<sup>56</sup>

Hukuman *qisash* merupakan hukuman yang paling baik, karena hukuman tersebut mencerminkan rasa keadilan. Apabila ada pengampunan maka hukuman *qisash* menjadi gugur dan diganti dengan hukuman *diyat*. Meskipun bersifat hukuman, namun *diyat* merupakan harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan pada perbendaharaan negara.<sup>57</sup>

Formulasi hukuman *qisash* dan *diyat* dalam hukum pidana Islam memang memiliki keunikan tersendiri. Tidak seperti hukum positif yang menggolongkan kejahatan pembunuhan atau penganiayaan dalam aspek pidana murni, hukum pidana Islam juga menyertakan aspek perdatanya. Bahkan aspek ini yang lebih dominan meskipun tidak mengabaikan aspek pidana. Kalau dalam perspektif hukum positif kejahatan tersebut menyangkut kepentingan publik, sehingga wewenang untuk

---

<sup>56</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya: 2015), Hlm129-131

<sup>57</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm156

menjatuhkan hukuman sepenuhnya ada di tangan negara, tanpa campur tangan pihak korban sedikit pun untuk menghapuskan atau mengganti hukuman. Sementara dalam hukum pidana Islam pihak korban atau para walinya bisa memaafkan hukuman *qisash* untuk diganti dengan *diyat* yang diserahkan mereka.<sup>58</sup>

#### 1. Tujuan Hukum Pidana Islam

Pembuat hukum tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari syariah tanpa tujuan apa-apa. Melainkan disana ada tujuan-tujuan tertentu yang luas. Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syariah sebagai berikut:

##### a. Tujuan pertama

Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariah. Ini merupakan hal-hal di mana kehidupan manusia sangat tergantung sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*daruriyat*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah

---

<sup>58</sup> Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Pers, 2008), Hlm 34

*al-maqasid al-syariah al-khamsah* (tujuan-tujuan syariah):

1. *Hifzh al-din* (memelihara agama)
2. *Hizh al-nafsi* ( memelihara jiwa)
3. *Hizh al'aqli* (memelihara akal pikiran)
4. *Hizh al nashli* ( memelihara keturunan)
5. *Hizh al mal* (memelihara harta)

b. Tujuan kedua

Menjamin keperluan- keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyyat*. Keperluan-keperluan ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup mudah.

c. Tujuan ketiga.

Membuat perbaikan-perbaikan , yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiiasi kehidupan sosial yang menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan hidup secara lebih baik (keperluan sekunder) *tasniat*. Ketiadaan perbaikan ini tidak membawa kekacauan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), Hlm 107

**BAB III**  
**TINJAUAN PERKARA PUTUSAN NOMOR**  
**88/Pid.US/2012/PN.KBM**

**A. Deskripsi Kasus**

Penulis mengambil putusan dari Pengadilan Negeri Kebumen dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : AKHMAD MUHANIF Alias  
ANIP Bin SUKAR;

Tempat Lahir : Kebumen

Umur dan tanggal Lahir : 14 tahun/ 18 Maret 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dukuh Temanggal Tengah,  
Desa Temanggal Rt.03 Rw.II,  
Kecamatan Adimulyo,  
Kabupaten Kebumen;

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Kronologis pembunuhannya yakni pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012, terdakwa yang merasa sakit hati dan dendam kepada korban Windi Astuti karena menurut terdakwa korban Windi Astuti telah menyebabkan terdakwa telah diputus hubungan sebagai

pacar oleh saksi Tiar Wahyu Aryani lalu terdakwa berniat untuk membunuh korban Windi Astuti di daerah Pantai Menganti, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen karena tempatnya sepi.

Selanjutnya terdakwa menghubungi korban Windi Astuti untuk diajak ke pantai Menganti, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen melalui sms ke handphone milik korban Windi Astuti. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012, sekitar pukul 07.30 wib, terdakwa menjemput korban Windi Astuti dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. AA 2328 NW dan terdakwa juga membawa pisau dapur yang sudah tidak dipakai yang diambil terdakwa dari ventilasi jendela rumah terdakwa lalu menyimpan pisau tersebut di saku celana terdakwa. Korban Windi Astuti yang membonceng sepeda motor terdakwa pergi menuju ke Pantai Menganti selanjutnya setelah sampai di pantai Menganti, terdakwa lalu menitipkan sepeda motornya di depan warung kemudian berjalan bersama korban Windi Astuti menuju Pantai Menganti.

Setelah bertemu dengan korban Windi Astuti lalu terdakwa bersama korban Windi Astuti yang membonceng sepeda motor terdakwa pergi menuju ke Pantai Menganti selanjutnya setelah sampai di pantai Menganti, terdakwa lalu menitipkan sepeda motornya di

depan warung kemudian berjalan bersama korban Windi Astuti menuju Pantai Menganti. terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut pada awal dakwaan sekitar pukul 07.30 wib, kemudian menjemput korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. AA 2328 NW dan membawa pisau dapur yang ditaruh pada saku celana terdakwa.

Setelah sampai di Pantai Menganti, terdakwa kemudian menitipkan sepeda motor yang dipakainya di sebuah warung dan kemudian bersama- sama dengan korban berjalan melihat pemandangan pantai.

Sesampainya di sebelah selatan mercu suar, terdakwa dan korban duduk-duduk sambil mengobrol dengan posisi terdakwa berada di belakang korban, kemudian terdakwa mencekik korban dengan mempergunakan tangan kanan yang ditarik dengan tangan kiri terdakwa, hingga korban lemas dan terjatuh dalam posisi terlentang.

Terdakwa kemudian berdiri dan memposisikan tubuh terdakwa di atas korban dengan posisi kaki berada di samping korban dan mengambil pisau yang telah dibawa terdakwa dan kemudian menikam leher korban setidaknya sebanyak tiga kali, setelah itu terdakwa memiringkan badan korban dan menyayat leher korban setidaknya sebanyak satu kali.

Setelah itu terdakwa memegang tangan kanan korban dan menyayat pergelangan tangan kanan korban, setelah itu terdakwa menusuk perut korban setidaknya sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa meninggalkan korban.

Pada saat terdakwa meninggalkan korban, terdakwa merasa bahwa korban masih hidup, maka kemudian terdakwa mengambil batu dan menghantamkan ke kepala korban dan setelah itu terdakwa meninggalkan korban untuk pulang ke rumah.

Pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012, saksi Sulatun dan saksi Suyanto menemukan korban dan kemudian melaporkan penemuan korban tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas tindakan terdakwa terhadap korban tersebut, korban telah meninggal dunia, sebagaimana dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Otopsi No. 474.3/16456/IPJ/20-07-2012, tanggal 19 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF., MsiMed., dokter pada RS. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang telah memeriksa Windi Astuti pada tanggal 11 Juli 2012, dengan Kesimpulan: Dari fakta-fakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan umur

kurang lebih empat belas tahun. Kematian saya diperkirakan kurang dari enam jam setelah makan terakhir.

Pada pemeriksaan :

- Ditemukan luka memar pada dahi dan wajah akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka robek pada kepala belakang, dan dahi akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka robek pada leher kanan dan pinggang kiri akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka iris pada leher dan pergelangan tangan kanan akibat trauma tajam
- Ditemukan patah tulang rahang akibat trauma tumpul.
- Ditemukan jejas cekikan pada leher.
- Ditemukan tanda-tanda mati lemas.

Penyebab kematian diperkirakan karena mati lemas akibat cekikan pada leher.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## **B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Terdakwa diajukan di persidangan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

#### **Primair**

Bahwa terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip bin Sukar, pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012, sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juli pada tahun 2012, bertempat di sebelah selatan Mercur Suar, pada pantai Menganti, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan korban Windi Astuti (14 tahun) berteman dan saling menyapa dengan mempergunakan sarana sms;
- Bahwa terdakwa dan saksi Tiar Wahyu Aryani (15 tahun) mempunyai hubungan pertemanan yang akrab dan berpacaran;

- Bahwa korban Windi Astuti dalam sms-nya kepada terdakwa sering mempergunakan kata sayang, sehingga pada saat saksi Tiar Wahyu Aryani membaca sms dari korban Windi Astuti, saksi Tiar Wahyu Aryani kemudian meminta putus hubungan pertemanan atau putus pacaran dengan terdakwa
- Bahwa karena terdakwa diputus oleh saksi Tiar Wahyu Aryani, maka terdakwa kemudian merasa korban adalah penyebab putusnya terdakwa dengan saksi Tiar Wahyu Aryani, dimana hal tersebut menimbulkan rasa dendam pada diri terdakwa kepada korban, sampai akhirnya terdakwa berniat untuk membunuh korban;
- Bahwa terdakwa kemudian mempersiapkan rencana untuk membunuh korban dengan cara mempersiapkan pisau dapur dan menghubungi korban untuk diajak ke pantai Menganti;
- Bahwa terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut pada awal dakwaan sekitar pukul 07.30 wib, kemudian menjemput korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. AA 2328 NW dan membawa pisau dapur yang ditaruh pada saku celana terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di Pantai Menganti, terdakwa kemudian menitipkan sepeda motor yang dipakainya di sebuah warung dan kemudian bersama- sama dengan korban berjalan melihat pemandangan pantai;
- Bahwa sesampainya di sebelah selatan mercu suar, terdakwa dan korban duduk-duduk sambil mengobrol dengan posisi terdakwa berada di belakang korban, kemudian terdakwa mencekik korban dengan mempergunakan tangan kanan yang ditarik dengan tangan kiri terdakwa, hingga korban lemas dan terjatuh dalam posisi terlentang;
- Bahwa terdakwa kemudian berdiri dan memposisikan tubuh terdakwa di atas korban dengan posisi kaki berada di samping korban dan mengambil pisau yang telah dibawa terdakwa dan kemudian menikam leher korban setidaknya sebanyak tiga kali, setelah itu terdakwa memiringkan badan korban dan menyayat leher korban setidaknya sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa memegang tangan kanan korban dan menyayat pergelangan tangan kanan korban, setelah itu terdakwa menusuk perut korban setidaknya sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa meninggalkan korban;

- Bahwa pada saat terdakwa meninggalkan korban, terdakwa merasa bahwa korban masih hidup, maka kemudian terdakwa mengambil batu dan menghantamkan ke kepala korban dan setelah itu terdakwa meninggalkan korban untuk pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012, saksi Sulatun dan saksi Suyanto menemukan korban dan kemudian melaporkan penemuan korban tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa atas tindakan terdakwa terhadap korban tersebut, korban telah meninggal dunia, sebagaimana dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Otopsi No. 474.3/16456/IPJ/20-07-2012, tanggal 19 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF., MsiMed., dokter pada RS. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang telah memeriksa Windi Astuti pada tanggal 11 juli 2012, dengan Kesimpulan: Dari fakta-fakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenasah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenasah seorang perempuan umur kurang lebih empat belas tahun. Kematian saya perkirakan kurang dari enam jam setelah makan terakhir.

Pada pemeriksaan :

- Ditemukan luka memar pada dahi dan wajah akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka robek pada kepala belakang, dan dahi akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka robek pada leher kanan dan pinggang kiri akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka iris pada leher dan pergelangan tangan kanan akibat trauma tajam
- Ditemukan patah tulang rahang akibat trauma tumpul.
- Ditemukan jejas cekikan pada leher.
- Ditemukan tanda-tanda mati lemas.

Penyebab kematian diperkirakan karena mati lemas akibat cekikan pada leher.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**Subsidiar :**

Bahwa terdakwa Akhmad Muhanif alias Anip bin Sukar, pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012, sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juli pada tahun 2012, bertempat di sebelah selatan Mercu Suar, pada pantai Menganti, Desa

Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan korban Windi Astuti (14 tahun) berteman dan saling menyapa dengan mempergunakan sarana sms;
- Bahwa terdakwa dan saksi Tiar Wahyu Aryani (15 tahun) mempunyai hubungan pertemanan yang akrab dan berpacaran;
- Bahwa korban Windi Astuti dalam sms-nya kepada terdakwa sering mempergunakan kata sayang, sehingga pada saat saksi Tiar Wahyu Aryani membaca sms dari korban Windi Astuti, saksi Tiar Wahyu Aryani kemudian meminta putus hubungan pertemanan atau putus pacaran dengan terdakwa
- Bahwa karena terdakwa diputus oleh saksi Tiar Wahyu Aryani, maka terdakwa kemudian merasa korban adalah penyebab putusnya terdakwa dengan saksi Tiar Wahyu Aryani, dimana hal tersebut menimbulkan rasa dendam pada diri terdakwa kepada

korban, sampai akhirnya terdakwa berniat untuk membunuh korban;

- Bahwa terdakwa kemudian mempersiapkan rencana untuk membunuh korban dengan cara mempersiapkan pisau dapur dan menghubungi korban untuk diajak ke pantai Menganti;
- Bahwa terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut pada awal dakwaan sekitar pukul 07.30 wib, kemudian menjemput korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. AA 2328 NW dan membawa pisau dapur yang ditaruh pada saku celana terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Pantai Menganti, terdakwa kemudian menitipkan sepeda motor yang dipakainya di sebuah warung dan kemudian bersama- sama dengan korban berjalan melihat pemandangan pantai;
- Bahwa sesampainya di sebelah selatan mercu suar, terdakwa dan korban duduk-duduk sambil mengobrol dengan posisi terdakwa berada di belakang korban, kemudian terdakwa mencekik korban dengan mempergunakan tangan kanan yang ditarik dengan tangan kiri terdakwa, hingga korban lemas dan terjatuh dalam posisi terlentang;

- Bahwa terdakwa kemudian berdiri dan memposisikan tubuh terdakwa di atas korban dengan posisi kaki berada di samping korban dan mengambil pisau yang telah dibawa terdakwa dan kemudian menikam leher korban setidaknya sebanyak tiga kali, setelah itu terdakwa memiringkan badan korban dan menyayat leher korban setidaknya sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa memegang tangan kanan korban dan menyayat pergelangan tangan kanan korban, setelah itu terdakwa menusuk perut korban setidaknya sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa meninggalkan korban;
- Bahwa pada saat terdakwa meninggalkan korban, terdakwa merasa bahwa korban masih hidup, maka kemudian terdakwa mengambil batu dan menghantamkan ke kepala korban dan setelah itu terdakwa meninggalkan korban untuk pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012, saksi Sulatun dan saksi Suyanto menemukan korban dan kemudian melaporkan penemuan korban tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa atas tindakan terdakwa terhadap korban tersebut, korban telah meninggal dunia, sebagaimana

dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Otopsi No. 474.3/16456/IPJ/20-07-2012, tanggal 19 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF., MsiMed., dokter pada RS. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang telah memeriksa Windi Astuti pada tanggal 11 juli 2012, dengan Kesimpulan: Dari fakta-fakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan umur kurang lebih empat belas tahun. Kematian saya perkirakan kurang dari enam jam setelah makan terakhir.

Pada pemeriksaan :

- Ditemukan luka memar pada dahi dan wajah akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka robek pada kepala belakang, dan dahi akibat trauma tupul.
- Ditemukan luka robek pada leher kanan dan pinggang kiri akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka iris pada leher dan pergelangan tangan kanan akibat trauma tajam
- Ditemukan patah tulang rahang akibat trauma tumpul.
- Ditemukan jejas cekikan pada leher.

- Ditemukan tanda-tanda mati lemas.

Penyebab kematian diperkirakan karena mati lemas akibat cekikan pada leher.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## **ATAU**

### **Kedua**

- Bahwa terdakwa dan korban Windi Astuti (14 tahun) berteman dan saling menyapa dengan mempergunakan sarana sms;
- Bahwa terdakwa dan saksi Tiar Wahyu Aryani (15 tahun) mempunyai hubungan pertemanan yang akrab dan berpacaran;
- Bahwa korban Windi Astuti dalam sms-nya kepada terdakwa sering mempergunakan kata sayang, sehingga pada saat saksi Tiar Wahyu Aryani membaca sms dari korban Windi Astuti, saksi Tiar Wahyu Aryani kemudian meminta putus hubungan pertemanan atau putus pacaran dengan terdakwa
- Bahwa karena terdakwa diputus oleh saksi Tiar Wahyu Aryani, maka terdakwa kemudian merasa korban adalah penyebab putusnya terdakwa

dengan saksi Tiar Wahyu Aryani, dimana hal tersebut menimbulkan rasa dendam pada diri terdakwa kepada korban, sampai akhirnya terdakwa berniat untuk membunuh korban;

- Bahwa terdakwa kemudian mempersiapkan rencana untuk membunuh korban dengan cara mempersiapkan pisau dapur dan menghubungi korban untuk diajak ke pantai Menganti;
- Bahwa terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut pada awal dakwaan sekitar pukul 07.30 wib, kemudian menjemput korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. AA 2328 NW dan membawa pisau dapur yang ditaruh pada saku celana terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Pantai Menganti, terdakwa kemudian menitipkan sepeda motor yang dipakainya di sebuah warung dan kemudian bersama- sama dengan korban berjalan melihat pemandangan pantai;
- Bahwa sesampainya di sebelah selatan mercu suar, terdakwa dan korban duduk-duduk sambil mengobrol dengan posisi terdakwa berada di belakang korban, kemudian terdakwa mencekik korban dengan mempergunakan tangan kanan

yang ditarik dengan tangan kiri terdakwa, hingga korban lemas dan terjatuh dalam posisi terlentang;

- Bahwa terdakwa kemudian berdiri dan memposisikan tubuh terdakwa di atas korban dengan posisi kaki berada di samping korban dan mengambil pisau yang telah dibawa terdakwa dan kemudian menikam leher korban setidaknya sebanyak tiga kali, setelah itu terdakwa memiringkan badan korban dan menyayat leher korban setidaknya sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa memegang tangan kanan korban dan menyayat pergelangan tangan kanan korban, setelah itu terdakwa menusuk perut korban setidaknya sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa meninggalkan korban;
- Bahwa pada saat terdakwa meninggalkan korban, terdakwa merasa bahwa korban masih hidup, maka kemudian terdakwa mengambil batu dan menghantamkan ke kepala korban dan setelah itu terdakwa meninggalkan korban untuk pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012, saksi Sulatun dan saksi Suyanto menemukan korban dan

kemudian melaporkan penemuan korban tersebut kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa atas tindakan terdakwa terhadap korban tersebut, korban telah meninggal dunia, sebagaimana dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Otopsi No. 474.3/16456/IPJ/20-07-2012, tanggal 19 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF., MsiMed., dokter pada RS. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang telah memeriksa Windi Astuti pada tanggal 11 Juli 2012, dengan Kesimpulan: Dari fakta-fakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan umur kurang lebih empat belas tahun. Kematian saya perkirakan kurang dari enam jam setelah makan terakhir.

Pada pemeriksaan :

- Ditemukan luka memar pada dahi dan wajah akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka robek pada kepala belakang, dan dahi akibat trauma tumpul.

- Ditemukan luka robek pada leher kanan dan pinggang kiri akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka iris pada leher dan pergelangan tangan kanan akibat trauma tajam
- Ditemukan patah tulang rahang akibat trauma tumpul.
- Ditemukan jejas cekikan pada leher.
- Ditemukan tanda-tanda mati lemas.

Penyebab kematian diperkirakan karena mati lemas akibat cekikan pada leher.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Hakim telah mendengarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD MUHANIF alias ANIP bin Sukar** bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dalam

Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKHMAD MUHANIF alias ANIP bin Sukar** dengan pidana selama 10 (sepuluh tahun) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit merk HP nexian warna hitam dengan nomor IMEI 357518036261428 dan 357519036261426;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x warna hitam Nopol. : AA 2328 NW, Noka : MH1JB51106K734454, Nosin : JB51E1727361;
  - 1 (satu) potong kaos warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
  - 1 (satu) potong jaket jumper warna ungu;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat hitam;Dikembalikan pada terdakwa.
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI : 3517717/05/425434/1/;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna pink bertuliiskan EXPASE;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;

- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos tengtop warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna ungu dan putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau bertuliskan BONTEX;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah dus bock warna hitam dan hijau dengan nomor IMEI: 3517717/05/425434/1/;
- 1 (satu) unit sepeda kayuh jenis jengki warna hijau, merk Phoenic

Dikembalikan pada saksi Tarmiyah

- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang dari kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 20 (duapuluh) cm
- 1 (satu) buah batu dengan berat kurang lebih 7 (tujuh) kg.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar terdakwa dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

#### **D. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti maka diperoleh.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012, terdakwa yang merasa sakit hati dan dendam kepada korban Windi Astuti karena menurut terdakwa korban Windi Astuti telah menyebabkan terdakwa telah diputus hubungan sebagai pacar oleh saksi Tiar Wahyu Aryani lalu terdakwa berniat untuk membunuh korban Windi Astuti di daerah Pantai Menganti, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen karena tempatnya sepi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi korban Windi Astuti untuk diajak ke pantai Menganti, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen melalui sms ke handphone milik korban Windi Astuti;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012, sekitar pukul 07.30 wib, terdakwa menjemput korban Windi Astuti dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. AA 2328 NW dan terdakwa juga membawa pisau dapur yang sudah tidak dipakai yang diambil terdakwa dari ventilasi jendela rumah terdakwa lalu menyimpan pisau tersebut di saku celana terdakwa;

- Bahwa setelah bertemu dengan korban Windi Astuti lalu terdakwa bersama korban Windi Astuti yang membonceng sepeda motor terdakwa pergi menuju ke Pantai Menganti selanjutnya setelah sampai di pantai Menganti, terdakwa lalu menitipkan sepeda motornya di depan warung kemudian berjalan bersama korban Windi Astuti menuju Pantai Menganti;
- Bahwa sesampainya di Pantai Menganti, tepatnya disebelah selatan Mercusuar, terdakwa bersama korban Windi Astuti duduk-duduk sambil mengobrol dan melihat suasana Pantai Menganti dari atas dengan posisi terdakwa berada di belakang korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjalankan rencananya sekuat tenaga terdakwa mencekik korban Windi Astuti dengan menggunakan tangan kanan yang ditarik dengan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa kemudian korban Windi Astuti melakukan perlawanan dengan mencakar badan terdakwa mengenai leher bagian kiri dan tangan kanan terdakwa sehingga terdakwa semakin menguatkan cekikannya hingga korban Windi Astuti lemas dan terjatuh dalam posisi terlentang;
- Bahwa kemudian terdakwa berdiri dan memposisikan tubuh terdakwa di atas korban Windi Astuti dengan

posisi kaki berada di samping korban Windi Astuti dan mengambil pisau yang telah dibawa terdakwa dan kemudian menikam leher korban sebanyak tiga kali pada sebelah kiri leher korban Windi Astuti kemudian terdakwa memiringkan badan korban Windi Astuti dan menyayat leher korban setidaknya sebanyak satu kali;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil tangan kanan korban Windi Astuti lalu menyayat pergelangan tangan kanan korban Windi Astuti, setelah itu terdakwa juga menusuk perut korban Windi Astuti lalu terdakwa mengambil Handphone merk Samsung warna hitam milik korban Windi Astuti kemudian terdakwa meninggalkan korban, namun baru sebentar berjalan terdakwa berbalik dan melihat korban Windi Astuti berjalan merangkak kemudian melemparkan batu sebesar gengaman tangan ke arah terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa berhasil menangkap batu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan mendekati korban Windi Astuti sambil mengambil batu sebesar kepala manusia disekitar lokasi Astuti bagian belakang hingga korban Windi Astuti tidak bergerak lagi kemudian terdakwa meninggalkan korban untuk pulang ke rumah;

- Bahwa sebelum sampai di rumah, terlebih dahulu terdakwa membuang pisau yang dipergunakan untuk membunuh korban Windi Astuti ke parit di daerah simpang lima, Sruweng, Kabupaten Kebumen dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti sedangkan Handphone Samsung milik korban Windi Astuti terdakwa disimpan di almari di rumah terdakwa dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Windi Astuti meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Otopsi No. 474.3/16456/IPJ/20-07-2012, tanggal 19 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF., MsiMed., dokter pada RS. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat

untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memperhatikan pula dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa maka hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Pertama Primair yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

#### **Unsur ke-1: Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa ” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **AKHMAD MUHANIF Alias ANIP Bin SUKAR**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan

subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terdakwa mengaku berusia 14 tahun dan belum pernah kawin sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maka terdakwa sebagai subyek hukum yang dikategorikan anak-anak, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke 2: Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012 terdakwa yang merasa sakit hati dan dendam kepada korban Windi Astuti karena menurut terdakwa korban Windi Astuti telah menyebabkan terdakwa telah diputus hubungan sebagai pacar oleh saksi Tiar Wahyu

Aryani lalu terdakwa berniat untuk membunuh korban Windi Astuti di daerah Pantai Menganti, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen karena tempatnya sepi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi korban Windi Astuti untuk diajak ke pantai Menganti, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen melalui sms ke handphone milik korban Windi Astuti kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012, sekitar pukul 07.30 wib, terdakwa menjemput korban Windi Astuti dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. AA 2328 NW dan terdakwa juga membawa pisau dapur yang sudah tidak dipakai yang diambil terdakwa dari ventilasi jendela rumah terdakwa lalu menyimpan pisau tersebut di saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan korban Windi Astuti lalu terdakwa bersama korban Windi Astuti yang membonceng sepeda motor terdakwa pergi menuju ke Pantai Menganti selanjutnya setelah sampai di pantai Menganti, terdakwa lalu menitipkan sepeda motornya didepan warung kemudian berjalan bersama korban Windi Astuti menuju Pantai Menganti;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pantai Menganti, tepatnya di sebelah selatan Mercusuar, terdakwa bersama korban Windi Astuti duduk-duduk sambil mengobrol dan melihat suasana Pantai Menganti dari atas

dengan posisi terdakwa berada di belakang korban selanjutnya terdakwa menjalankan rencananya lalu dengan sekuat tenaga terdakwa mencekik korban Windi Astuti dengan menggunakan tangan kanan yang ditarik dengan tangan kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian korban Windi Astuti melakukan perlawanan terdakwa sehingga terdakwa semakin menguatkan cekikannya hingga korban Windi Astuti lemas dan terjatuh dalam posisi terlentang kemudian terdakwa berdiri dan memposisikan tubuh terdakwa di atas korban Windi Astuti dengan posisi kaki berada di samping korban Windi Astuti dan mengambil pisau yang telah dibawa terdakwa dan kemudian menikam leher korban sebanyak tiga kali pada sebelah kiri leher korban Windi Astuti kemudian terdakwa memiringkan badan korban Windi Astuti dan menyayat leher korban setidaknya sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil tangan kanan korban Windi Astuti lalu menyayat pergelangan tangan kanan korban Windi Astuti, setelah itu terdakwa juga menusuk perut korban Windi Astuti lalu terdakwa mengambil Handphone merk Samsung warna hitam milik korban Windi Astuti kemudian terdakwa meninggalkan korban, namun baru sebentar berjalan terdakwa berbalik dan melihat korban

Windi Astuti berjalan merangkak kemudian melemparkan batu sebesar genggam tangan kearah terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa berhasil menangkap batu tersebut kemudian terdakwa berjalan mendekati korban Windi Astuti sambil mengambil batu sebesar kepala manusia disekitar lokasi kejadian lalu menghantamkan batu tersebut ke kepala korban Windi Astuti bagian belakang hingga korban Windi Astuti tidak bergerak lagi kemudian terdakwa meninggalkan korban untuk pulang kerumah;

Menimbang, bahwa sebelum sampai di rumah, terlebih dahulu terdakwa membuang pisau yang dipergunakan untuk membunuh korban Windi Astuti ke parit di daerah simpang lima, Sruweng, Kabupaten Kebumen dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti sedangkan Handphone Samsung milik korban Windi Astuti terdakwa disimpan di almari di rumah terdakwa dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Windi Astuti meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Otopsi No. 474.3/16456/IPJ/20-07-2012, tanggal 19 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. ZaenuriSyamsuHidayat, SpKF., MsiMed., dokter pada RS. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa terdakwa menyadari perbuatannya dan memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut terhadap korban Windi Astuti dengan tujuan agar korban Windi Astuti kehilangan banyak darah supaya korban Windi Astuti meninggal dunia sesuai yang direncanakan oleh terdakwa sebelumnya dan dalam hal ini terdakwa juga mengerti akan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yakni menyebabkan korban Windi Astuti meninggal dunia, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa maka hukumnya tindak pidana pada diri terdakwa maka oleh karenanya terdakwa dapat bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya : “PEMBUNUHAN BERENCANA”

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif dan Dakwaan Pertama Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan

pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya tindak pidana pada diri terdakwa maka oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih anak-anak maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara terdakwa telah ditahan lama-lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit merk HP nexian warna hitam dengan nomor IMEI 357518036261428 dan 357519036261426;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x warna hitam Nopol. : AA 2328 NW, Noka : MH1JB51106K734454, Nosin : JB51E1727361;

- 1 (satu) potong kaos warna coklat;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
- 1 (satu) potong jaket jumper warna ungu;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat hitam;

Oleh karena diakui kepemilikannya oleh terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI : 3517717/05/425434/1/;
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink bertuliskan EXPASE;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos tengtop warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna ungu dan putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau bertuliskan BONTEX;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah dus bock warna hitam dan hijau dengan nomor IMEI: 3517717/05/425434/1/;
- 1 (satu) unit sepeda kayuh jenis jengki warna hijau, merk Phoenic

Oleh karena milik korban Windi Astuti maka haruslah dikembalikan kepada saksi Tarmiyah;

- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang dari kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 20 (duapuluh) cm
- 1 (satu) buah batu dengan berat kurang lebih 7 (tujuh) kg.

Oleh karena digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai ketentuan Pasal 21 KUHAP adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari negara namun mempunyai tujuan yang lebih luas yaitu untuk tujuan pendidikan, pengobatan dan pencegahan dimana terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama serta bangsa dan negaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Mengingat, Pasal 340 KUHP, UU RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Ketentuan dalam KUHAP, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 Tahun 2009 serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## E. Amar Putusan

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD MUHANIF Alias ANIP Bin SUKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**“PEMBUNUHAN BERENCANA“;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit merk HP nexian warna hitam dengan nomor IMEI 357518036261428 dan 357519036261426;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x warna hitam Nopol. : AA 2328 NW, Noka : MH1JB51106K734454, Nosin : JB51E1727361;
  - 1 (satu) potong kaos warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
  - 1 (satu) potong jaket jumper warna ungu;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat hitam;

Oleh karena diakui kepemilikannya oleh terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI : 3517717/05/425434/1/;
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink bertuliskan EXPASE;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos tengtop warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna ungu dan putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau bertuliskan BONTEX;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah dus bock warna hitam dan hijau dengan nomor IMEI: 3517717/05/425434/1/;
- 1 (satu) unit sepeda kayuh jenis jengki warna hijau, merk Phoenic

Oleh karena milik korban Windi Astuti maka haruslah dikembalikan kepada saksi Tarmiyah;

- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang dari kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 20 (duapuluh) cm
- 1 (satu) buah batu dengan berat kurang lebih 7 (tujuh) kg.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar terdakwa dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.KBM Tentang Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam**

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam *syariat* Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.<sup>60</sup>

Dalam *syariat* Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang dilarang, dari perbuatan terdakwa yang sudah menghilangkan nyawa korban sudah jelas bahwa unsur pertanggungjawaban dalam hal ini sudah terpenuhi.
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, terdakwa melakukan pembunuhan tersebut seorang diri dan dengan kemauan sendiri yang dikarenakan frustrasi akibat diputuskan oleh pacarnya dan

---

<sup>60</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Hlm 121

menganggap korban adalah yang menjadi sebab dari putusnya diantara keduanya.

3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya, memang terdakwa menginginkan adanya kematian di diri korban, dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan membunuh. Beberapa hari setelah terdakwa membunuh korban dia sudah mengetahui bahwa nantinya dia akan dimasukkan ke dalam jeruji besi atau akan dihukum.<sup>61</sup>

Adapun yang dapat dibebani pertanggungjawaban atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, dalam perara ini yakni terdakwa Akhmad Muhanip alias Anip bin Sukar sesuai dengan Ayat Al- Qur'an Surat Faathir Ayat 18.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ

“*dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain*” (Surat Faathir Ayat 18)

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang *syara'*. Jadi, sebab pertanggungjawaban pidana adalah

---

<sup>61</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm 74

melakukan kejahatan, kejahatan yang dimaksud dalam perkara ini yakni terdakwa melakukan kejahatan pembunuhan dengan sengaja atau berencana. Apabila pertanggungjawaban pidana itu tergantung kepada adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum itu bertingkat-tingkat, maka pertanggungjawaban itu juga bertingkat-tingkat. Hal ini disebabkan oleh karena kejahatan seseorang itu erat kaitannya dengan niatnya, dan dalam kasus ini terdakwa melakukan pembunuhan dengan niat atau dengan sengaja maka pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat.

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana. Adapun hal itu karena pengaruh tidak tahu, pengaruh lupa dan keliru. Namun dalam kasus ini hal yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban tersebut tidak ada yang terpenuhi sebab terdakwa tahu akan perbuatan dan akibat dari melakukan pembunuhan. Terdakwa melakukan kejahatan tersebut tidak dalam pengaruh lupa atau keliru. Terdakwa dalam keadaan sadar dalam melakukan kejahatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang bertalian dengan keadaan pelaku.

Dalam keadaan yang pertama perbuatan yang dilakukan adalah *mubah* (tidak dilarang) sedangkan dalam keadaan yang kedua perbuatan yang dilakukan tetap dilarang tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman. Sebab-sebab yang berkaitan dengan perbuatan disebut *asbab al-ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang. Sedangkan sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pelaku disebut *asbab rafi al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman.

*Asbab al-ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang bagi masyarakat pada umumnya dilarang, kadang-kadang untuk orang-orang tertentu dibolehkan karena hal itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban. Misalnya, pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Akan tetapi, bagi seorang algojo yang bertugas melaksanakan hukuman mati, membunuh itu dibolehkan, karena pada saat itu ia melaksanakan kewajibannya.

*Asbab rafi al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada

asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. Sebab-sebab hapusnya hukuman ini ada empat macam yaitu paksaan, mabuk, gila dan dibawah umur.

Tanggungjawab pidana dalam hukum Islam terdiri atas dua unsur utama yakni kekuatan berfikir (idrak) dan pilihan (ikhtiar). Karena itu hukuman abgi anak kecil berbeda seiring dengan perbedaan fasefase yang dilalui oleh manusia semenjak lahirnya sampai pada waktu sempurna kekuatan berfikir dan pilihan. Ketika dilahirkan, manusia menurut tabiatnya memiliki kekuatan akal (idrak) dan pilihan (ikhtiar) yang lemah kemudian keduanya sedikit demi sedikit mulai terbentuk hingga akhirnya manusia dapat memahami sampai batas waktu tertentu hingga akhirnya pertumbuhan akalnya menjadi sempurna.

Atas dasar adanya tahapan-tahapan dalam membentuk idrak (kekuatan berfikir ini, dibuatlah kaidah tanggungjawab pidana. Ketika kekuatan berfikir lemah, yang dijatuhkan padanya bukan tanggungjawab pidana, melainkan hukuman untuk mendidik. Ketika keuatan berfikirnya sempurna, manusia barulah mempunyai tanggungjawab pidana.

Fase pertama fase tidak adanya kemampuan idrak, sesuai kesepakatan fukaha fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir sampai usia tujuh tahun. Pada fase ini seorang anak dianggap tidak mempunyai kekuatan berfikir. Iapun disebut anak yang belum mumayiz. Pada realitasnya, tamyiz tidak terbatas pada usia tertentu karena kemampuan berfikir dapat timbul sebelum usia tujuh tahun dan kadang-kadang sesudahnya. Ini dipengaruhi oleh perbedaan orang, lingkungan, keadaan kesehatan dan mentalnya

Fase kedua kemampuan berfikir lemah, fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia tujuh tahun sampai ia mencapai usia baligh. Fukaha membatasinya pada usia lima belas tahun. Apabila anak telah menginjak usia tersebut ia dianggap telah dewasa secara hukum meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Fase ketiga kekuatan berfikir penuh (sempurna) fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia kecerdasan (dewasa) yaitu kala menginjak usia lima belas tahun. Menurut mayoritas fukaha, atau berusia delapan tahun, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang populer dalam Madzhab Maliki, fase ini seseorang dikenai tanggungjawab

pidana atas tindak pidana yang dilakukannya apapun jenisnya.

Dalam *fiqh* usia baligh dijadikan sebagai syarat sebagai syarat untuk menjadi seorang *mukallaf* yaitu seseorang yang sudah dikenai hukum.<sup>62</sup> *Baligh* merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan.<sup>63</sup> Pada dasarnya, para ulama' sepakat bahwa dasar adanya *taklif* (pembebanan hukum) terhadap seorang *mukallaf* adalah akal *العقل* dan pemahaman *الفهم*. Seorang *mukallaf* dapat dibebani hukum apabila seseorang telah berakal dan dapat memahami *taklif* secara baik yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai *taklif* karena mereka dianggap tidak dapat memahami *taklif* dari *al-Syar'i*. Termasuk kedalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Rasyid Ridha, *Fiqh Islam* (Jakarta: At-Thahiriyyah, 1999), Cet Xvii, Hlm 75

<sup>63</sup> Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung, Logos Wacana Ilmu, 2005) Hlm 25

<sup>64</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hlm. 336

Dalam kitab *Kasyifatussaja* disebutkan tiga sebab seorang anak bisa dikatakan *baligh*:

1. Sempurnanya umu 15 tahun, anak laki-laki maupun anak perempuan bila sudah berumur 15 tahun maka anak tersebut bisa disebut sudah baligh meskipun belum mengalami mimpi basah ataupun menstruasi.
2. Umur 9 tahun bagi laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah
3. Umur 9 tahun bagi perempuan yang sudah mengalami menstruasi.<sup>65</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.

Menurut ulama Hambali, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu:

1. Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh.
2. Mencapai usia genap 15 tahun.
3. Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil.

---

<sup>65</sup> Imam Nawawi, *Kasyifatussaja*, Hlm 15

Hasil penelitian dari uraian pendapat diatas, penulis berpendapat bahwa terdakwa dikategorikan anak yang belum baligh namun sudah mumayiz. Karena terdakwa belum genap berusia 15 tahun tapi sudah bisa membedakan perbuatan baik dan buruk. Terdakwa mengerti apa yang diperbuatnya adalah perbuatan yang salah dan dikenai hukuman. Jadi terdakwa tidak bisa di jatuhi hukuman namun dapat diberikan pengajaran. Selain itu terdakwa juga mendapat alasan pemaaf karena terdakwa masih kanak-kanak akan tetapi terdakwa tidak mendapat alasan pembenar dalam kasus tersebut.

**B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm.).**

Apabila dilihat dari tinjauan Hukum Pidana Islam pembunuhan yang dilakukan terdakwa masuk ke dalam *jarimah qishash* dan *diat* kategori *jarimah al qatl al-amd* atau tindak pidana pembunuhan sengaja karena terdakwa memang sudah merencanakan pembunuhan tersebut menggunakan alat yang mematikan yakni pisau. Terdakwa memenuhi unsur-unsur *jarimah al qatl al-amd* yakni :



Unsur materiil dari *jarimah* pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Terdakwa sudah memenuhi 3 fase dalam unsur materiilnya. Fase pertama yakni fase pemikiran dan perencanaan dimana terdakwa memang sudah memikirkan dan merencanakan pembunuhan itu sejak tanggal 7 Juli 2012. Diakibatkan karena terdakwa merasa sakit hati dan dendam kepada korban Windi Astuti. Menurut terdakwa, korban adalah penyebab terdakwa dan pacarnya putus hubungan. Lalu terdakwa berniat untuk membunuh Windi Astuti di daerah Pantai Menganti, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Terdakwa memilih tempat tersebut karena terdakwa merasa tempat tersebut sepi.

Fase kedua yakni fase persiapan, terdakwa setelah berniat untuk menghabisi korban selanjutnya terdakwa menghubungi korban untuk diajak ke pantai Menganti melalui pesan singkat dari handphone terdakwa. Setelah terdakwa menjemput korban pada tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 07.30 WIB dengan menggunakan motor. Terdakwa juga menyiapkan alat yang akan dipakai untuk melaksanakan *jarimah* berupa pisau yang terdakwa ambil dari ventilasi jendela rumahnya dan menyimpan di saku celananya.

Fase yang terakhir yakni fase pelaksanaan dimana terdakwa melakukan perbuatan sehingga menghilangkan nyawa korban dengan cara mencekik korban dengan menggunakan tangan kiri hingga korban lemas dan jatuh terlentang. Setelah korban jatuh terdakwa mengambil pisau yang dibawanya dari rumah lalu menikam leher korban sebanyak tiga kali dan menyayat leher kanan korban setidaknya satu kali. Selain menyayat leher korban terdakwa juga menyayat pergelangan tangan kanan dan menusuk perut korban. Pada saat terdakwa meninggalkan korban, korban merangkak dan melempar batu kearah terdakwa, lalu terdakwa berbalik dan mengambil batu sebesar kepala manusia dan menghantamkan ke kepala bagian belakang korban hingga korban tidak bergerak lagi. Terdakwa menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut agar korban banyak kehilangan darah dan meninggal.

Berdasarkan putusan Nomor 88/PID.SUS/2012/PN.KBM. yang telah memutuskan bahwa terdakwa Ahmad Muhanif alias Anip bin Sukar telah melakukan pembunuhan dengan sengaja dan dihukum 8 tahun penjara, maka sanksi pidana dalam hukum Islam terdakwa dapat dikenai hukuman.

1. Hukuman Pokok (*Al-Uqubah Al Asliyyah*)

Hukuman pokok yaitu hukuman yang telah ditetapkan pada satu tindak pidana, dalam hal ini *qisash* menjadi

hukuman pokok karna terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja.

2. Hukuman Pengganti (*Al-Uqubah Al Badaliyyah*)

Hukuman pengganti yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena ada alasan *syar'i* (sah), jika dalam kasus pembunuhan maka *diyat* menjadi ganti hukuman *qisash*. Pada dasarnya hukuman pengganti adalah hukuman pokok sebelum berubah menjadi hukuman pengganti. Hukuman ini dianggap sebagai pengganti hukuman yang lebih berat yang tidak bisa dilaksanakan. Terdakwa dalam kasus ini mendapat maaf dari pihak keluarga korban. Maka hukuman pokok itu bisa berubah menjadi hukuman pengganti yakni dari hukuman *qisash* menjadi hukuman *diyat*.

3. Hukuman Tambahan (*al-Uqubah at-Taba'iyah*)

Hukuman tambahan yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. Seperti larangan menerima waris adalah konsekuensi atas penjatuhan hukuman mati terhadap pembunuh.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Ahsin Sakho Muhammad...[et. Al.]. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007) Hlm 62

Dari segi sanksi pidana, terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana seharusnya mendapat hukuman *qisash*. Hukuman *qisash* merupakan hukuman yang mencerminkan rasa keadilan, dimana orang yang melakukan perbuatan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Disamping itu juga *qisash* dapat lebih menjamin terwujudnya keamanan bagi individu dan ketertiban masyarakat.

Hukuman *qisash* ini berlaku untuk jarimah pembunuhan sengaja dan penganiayaan semi sengaja. Baik dalam pembunuhan maupun penganiayaan korban atau walinya diberi wewenang untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku. Apabila ada pengampunan maka hukuman *qisash* menjadi gugur dan diganti *diyat*.

Dalam kasus ini terdakwa mendapatkan maaf dari pihak korban maka dalam hukum Islam hukumannya bukan lagi *qisahah* melainkan *diyat*. *Diyat* ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayat kepada korban atau walinya ssebagai ganti rugi, disebabkan *jinayat* yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban. Selain terdakwa mendapat ampunan dari walinya, terdakwa ini belum bisa dikenai pertanggungjawaban pidana karena terdakwa mendapat alasan pemaaf yakni terdakwa masih dikategorikan sebagai anak yang belum baligh. *Diyat* pembunuhan sengaja ini dikategorikan pada

*diyat mughalladzah* (denda berat) , denda dengan cara membayar 100 ekor unta, terdiri 30 ekor *hiqqah* (unta betina usia 3-4 tahun), 30 ekor *jadzah* (unta betina usia 4-5 tahun) dan 40 ekor *khilfah* (unta betina yang sedang hamil) dibayarkan secara tunai. Yang berkewajiban untuk membayar diyat ini bukanlah terdakwa sendiri, namun yang berhak membayarkan diyat atau ganti rugi secara perdata yakni orang tuanya. Orang tua dibebani kewajiban membayar ganti rugi karena tindak pidana atau *jarimah* yang dilakukan anaknya sebagai akibat dari hasil didikannya yang salah kepada anak. Orang tua yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana atau *jarimah* yang dilakukan oleh anaknya itu. Karna anak tersebut sudah *mumayis* maka anak tersebut dapat diberikan pengajaran karena belum mempunyai syarat untuk di hukum.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis pertanggungjawaban pidana pada putusan pengadilan negeri kebumen nomor 88/pid.sus/2012/pn.kbm tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam tinjauan hukum Islam, terdakwa masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur mengingat anak tersebut masih berusia 14 tahun yang dalam hukum pidana Islam anak tersebut belum dianggap baligh namun anak tersebut sudah bisa dikatakan anak yang sudah mumayiz karna anak tersebut sudah bisa membedakan baik buruk sebuah perilaku dan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perilaku atau perbuatan. Oleh arenanya terdakwa belum bisa dimintai pertanggung jawaban pidana karena belum memenuhi syarat untuk dihukum. Namun anak tersebut bisa dikenai hukuman yang bersifat pengajaran.

2. Analisis tinjauan hukum pidana Islam dari segi tindak pidananya yakni terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari unsur formal, unsur materil dan juga unsur moral, sehingga terdakwa dikategorikan melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja (*jarimah al- qatl al-amd*), Sedangkan dari sanksinya, anak tersebut yang sudah mumayiz dapat diberikan pengajaran sebagai bentuk sanksi karena belum memenuhi syarat untuk dihukum. Akan tetapi orang tua anak tersebut dapat dihukum secara perdata dengan membayar ganti rugi kepada korban atau dengan kata lain dengan membayar *diyat*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menulis beberapa saran sebagai masukan yang harapannya dapat di implikasikan pada masyarakat dan penegak hukum yang diantaranya:

1. Penegak hukum dalam memutus sebuah perkara harus berlaku adil, bijak dan seimbang.. Hakim haruslah benar-benar bisa mempertimbangkan dari segala aspek pertimbangan sehingga di dapat keputusan yang final. Sebab kualitas keputusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak dimasa yang akan

datang, baik anak yang berkedudukan sebagai korban maupun anak yang berkedudukan sebagai terdakwa.

2. Memasukan hukum pidana Islam ke dalam sebuah pertimbangan putusan penulis rasa perlu, sebab dalam hukum pidana Islam hukuman dapat menimbulkan efek jera seperti pada pembunuhan sengaja yg dapat menimbulkan sanksi qisash dan apabila mendapat maaf qisash berganti menjadi diyat yang berat.
3. Dengan adanya perkara tersebut diharapkan masyarakat dalam berbuat lebih berhati-hati. Pendidikan karakter pada anak penulis rasa perlu dilakukan untuk menghindari perbuatan yang berbahaya seperti pada perkara. Anak perlu mengetahui bagaimana dampak dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan agar anak tidak mencoba-coba melakukan. Orang tua, guru dan masyarakat sebagai pendamping benar-benar harus berperan agar dimasa yang akan datang tercipta generasi paham hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Baharuddin, 2015. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al Faruq, Asadulloh. 2009. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Al Maududi, Abul A'la. *Kejamkah Hukum Islam: Gema Insani Press*
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Islam Vol 1*. Jakarta. PT. Kharisma Ilmu
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Islam Vol 2*. Jakarta. PT. Kharisma Ilmu
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Islam Vol 5*. Jakarta. PT. Kharisma Ilmu
- Daud, Ali Mohammad, 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gosita, Arief, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademik Presindo
- Hanafi A, 1967. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Irfan, M Nurul, 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah
- Lamintang, P. A. F, Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Laporan Penelitian Individual oleh. Moh. Fauzi., *Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam)*
- Lestari, Ningrum Puji, 2005. *Hukum Islam*, Bandung: Logos Wacana Ilmu.
- Lubis Zulkarnain dan Bakti Ritonga, 2016. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Makhrus, Munajat. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Muslich, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminta, W.J. S. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Ridha, Rasyid, 1999. *Fiqh Islam*. Jakarta: At-Thahiriyyah.
- Ridwan, 2008. *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Rokhmadi, 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Sakho Muhammad Ahsin...[et. Al.] , 2007, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu

Sambas, Nandang. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Santoso, Topo, 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani

Santoso, Topo. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syahrur, Muhammad, 2008. *Limitasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Walisongo Pers.

Tresna, 1959. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tiara.

Umam, Chaerul. 2000. *Ushul Fiqh I*. Bandung: Pustaka Setia.

Nawawi Imam, Kitab *Kasyifatussaja*

Putusan Perkara Nomor 88/Pid.SUS/PN.KBM.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<http://.kemenkumham.go.id/uu.nomor3.1997>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lutfiyatul Akrimah  
Alamat Asal : Ds. Jemur Sidomukti RT.01/01 Kecamatan  
Kebumen Kabupaten Kebumen  
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 12 April 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Nama Orang Tua : 1. Ayah : Badrun  
2. Ibu : Kamsiyah  
Alamat Sekarang : Jl. Tanjung Sari Barat III RT 07/05 Tambakaji  
Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang  
No Hp/Email : 089664114556/ [vieaakrimah@gmail.com](mailto:vieaakrimah@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan : 1. SD Negeri Jemur, Lulus Tahun 2008  
2. SMP N 7 Kebumen, Lulus Tahun 2011  
3. MA Negeri 1 Kebumen, Lulus Tahun 2014  
4. UIN Walisongo Semarang, Lulus Tahun 2018

### Pengalaman Organisasi :

1. Osis SMP N 7 Kebumen 2008-2010
2. Dewan Kerja Pramuka SMP N 7 Kebumen 2009-2010
3. Dewan Kerja PMR MAN 1 Kebumen 2012-2013
4. PMII 2014-2015 (Anggota)
5. IMAKE Ikatan Mahasiswa Kebumen 2014-2015 (Anggota)
6. IMAKE Ikatan Mahasiswa Kebumen 2016-2017 (Sekretaris)